



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 21-K/PM III-15/AU/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **S M.**
Pangkat, NRP : Letnan Satu Kal, 519644.
Jabatan : Ps. Kasubsiminmat Sikalmat Dislog (Iama).
Pama DP Lanud El Tari (baru).
Kesatuan : Lanud El Tari Kupang.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 3 Maret 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Lanud El Tari Kelurahan Penfui,
Kecamatan Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Lanud El Tari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 di Ruang Sel/Tahanan Satpom Lanud El Tari Kupang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/15/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Komandan Lanud El Tari Kupang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 di Ruang Sel/Tahanan Satpom Lanud El Tari Kupang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/20/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023;
 - b. Komandan Lanud El Tari Kupang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 di Ruang Sel/Tahanan Satpom Lanud El Tari Kupang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/22/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023;
 - c. Komandan Lanud El Tari Kupang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 di Ruang Sel/Tahanan Satpom Lanud El Tari Kupang

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor
Kep/24/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023; dan

- d. Komandan Lanud El Tari Kupang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 di Ruang Sel/Tahanan Satpom Lanud El Tari Kupang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/25/IX/2023 tanggal 14 September 2023.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang sejak tanggal 20 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor TAP/6-K/PM.III-15/AU/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Satpom Pangkalan TNI AU El Tari Kupang Nomor: POM-401/A/IDIK-01/III/2023/ELI tanggal 11 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU El Tari Kupang selaku Papera Nomor Kep/28/IX/2023 tanggal 26 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/AU/III-14/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/21-K/PM III-15/AU/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/21-K/PM III-15/AU/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/21-K/PM III-15/AU/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;
6. Penetapan Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/21.a/PM.III-15/AU/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
7. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/AU/III-14/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim,

Halaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Perzinahan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : Selama 9 (sembilan) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merk Vandisk milik Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah milik Lettu Kal S M;
- b) 1 (satu) lembar foto copy SKPI milik Lettu Kal S M;
- c) 1 (satu) lembar foto copy KU 1 milik Lettu Kal S M;
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga milik Lettu Kal S M;
- e) 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI a.n. Lettu Kal S M;
- f) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah milik Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M.;
- g) 3 (tiga) lembar foto percakapan *WhatsApp* antara Lettu Kal S M dengan Sdri. E H S, S.H. yang berisi perihal percakapan mesra;
- h) 4 (empat) lembar foto kamar kost Sdri. E H S, S.H. yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Bajawa yang terletak di dekat Kodim 1625/Ngada tampak dari luar dan tampak dari dalam kamar; dan
- i) 2 (dua) lembar foto Lettu Kal S M dan Sdri. E H S, S.H. pada saat berada di dalam kamar kost saat melakukan adegan bernesraan atau berciuman di tempat tidur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun mengajukan Permohonan (Klemensi) secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya.

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- c. Terdakwa masih memiliki keinginan untuk mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AU.
- d. Terdakwa mempunyai beberapa Penghargaan dari Negara dan Kesatuan antara lain:
- 1) Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun;
 - 2) Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun;
 - 3) Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun;
 - 4) Piagam Penghargaan dari Komandan Kodikau sebagai Siswa Terbaik Susba BMP Angkatan Ke IV Tahun 1995;
 - 5) Piagam Penghargaan dari Komandan Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo sebagai Siswa Terbaik Bidang Stukpa Angkatan Ke XVI Tahun 2013;
 - 6) Ijazah Keahlian Khusus di Bidang Manajemen Pembekalan tahun 2009; dan
 - 7) Ijazah Keahlian Khusus di Bidang Angkutan Udara tahun 2021.
- e. Adanya surat permohonan keringanan hukuman dari Komandan Pangkalan TNI AU El Tari Kupang selaku Anjum Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Pangkalan TNI AU El Tari Kupang atas nama Mayor Kum I Gede Prabawa Wicaksana, S.H., NRP 539549, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan tni au El Tari Kupang Nomor Sprin/544/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: Hukum/SK/03/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kamar kost Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Bajawa Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1995 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan ke XVIII, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda

Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 15/Sej/BMP/Angkatan ke IV, setelah lulus kemudian ditempatkan di Lanud Iskandar Pangkalan Bun, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukpa TNI AU Angkatan ke XVI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Kal Terdakwa ditempatkan di Lanud Halim Perdana Kusama dan setelah mengalami beberapa kali mutasi kemudian pada tahun 2022 Terdakwa ditugaskan di Lanud El Tari Kupang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Lettu Kal NRP 519644.

2. Bahwa Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M. (Saksi-1) telah resmi menikah dengan Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) pada tanggal 24 Mei 1999 di KUA Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6/06/V/1999 tanggal 24 Mei 1999 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang pertama berjenis kelamin perempuan bernama Florisya Luqyana Rencani (Saksi-3) berumur dua puluh tahun dan yang kedua berjenis kelamin laki-laki bernama Rafi Rafsanjani Hilbram berumur delapan belas tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Desember 2022 dari grup *WhatsApp* teman-teman Alumni SMPN Buturetno Yogyakarta Tahun 1989, yang mana ketika itu grup *WhatsApp* tersebut membahas tentang acara reuni namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa hadir, setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa menyimpan nomor telepon Saksi-2 dan mulai *intens* melakukan komunikasi baik melalui telepon maupun *chattingan WhatsApp* sehingga terjalin hubungan dekat meskipun Terdakwa telah mengetahui status Saksi-2 sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak.

4. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-2 melakukan komunikasi baik melalui telepon maupun *chattingan WhatsApp* tersebut mereka janjian untuk bertemu sehingga pada tanggal 29 Desember 2022 ketika Saksi-2 bersama adik kandungnya selesai menghadiri rencana pernikahan keponakan di Surabaya Saksi-2 menggunakan kesempatan tersebut untuk merencanakan pertemuan dengan Terdakwa sehingga kemudian Saksi-2 berbohong kepada adiknya dengan mengatakan akan pergi ke rumah saudaranya yang berada di Bali padahal saat itu Saksi-2 berangkat ke Bajawa Nusa Tenggara Timur untuk menemui Terdakwa tanpa seizin Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 dan sesampai di Bajawa kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Soa Bajawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dan ketika itu Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 kepada Kopda Yusuf Lopo (Saksi-4) dan Sdri. Agnes Veronika Menge (Honorir Avsec Bandara Soa Bajawa) di kantin Bandara dengan mengatakan kalau Saksi-2 adalah istrinya dan hal tersebut atas kemauan Saksi-2 dengan maksud agar Saksi-4 dan lainnya tidak menaruh rasa curiga tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Saksi-2 memboncong dengan posisi duduk perempuan dengan kaki di sebelah kiri dan tangan kanan memegang pinggang Terdakwa selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian tempat tinggal kost untuk Saksi-2 yaitu di Jalan Gatot Subroto Bajawa yang terletak di dekat Kodim 1625/Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kondisi kamar berukuran 4 m x 3 m dengan pintu terbuat dari papan kayu dan jendela kaca, sedangkan tujuan Saksi-2 datang ke Bajawa di samping untuk menemui Terdakwa juga untuk mempromosikan dan memasarkan produk Herbalife.

5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 setelah adik kandung Saksi-2 pulang ke Yogyakarta sekira pukul 13.00 WIB menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Saksi-2 berangkat ke Bali selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 menelpon Saksi-2 namun *handphoneya* tidak aktif lalu Saksi-1 menghubungi saudara yang berada di Bali untuk memastikan keberadaan Saksi-2 dan saudara menyampaikan bahwa Saksi-2 tidak berada di Bali, selanjutnya Saksi-1 selalu menghubungi Saksi-2 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 namun *handphoneya* selalu tidak aktif.

6. Bahwa Saksi-2 tinggal atau kost di Jalan Gatot Subroto Bajawa sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 seorang diri sehingga selama Saksi-2 kost di Jalan Gatot Subroto tersebut, Terdakwa sebelum berangkat dinas ke Bandara Soa Bajawa pada waktu pagi antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA selalu datang ke kost Saksi-2 untuk mengantarkan makanan demikian pula pada sore hari sepulang dari dinas Terdakwa datang untuk mengantar makanan yaitu antara pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA dan ketika Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-2 pada sore hari tersebut kadangkala Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.20 WIB Saksi-2 mengecek Saksi-3 via *WhatsApp* namun tidak lama kemudian *handphone* Saksi-2 mati lagi, selanjutnya Saksi-1 meminta tolong teman untuk melacak keberadaan Saksi-2 melalui nomor *WhatsApp* Saksi-2 dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 mendapat informasi dari teman Saksi-1 tersebut bahwa posisi Saksi-2 sedang berada di Nusa Tenggara Timur (NTT) lalu Saksi-1 berusaha untuk menghubungi Saksi-2 namun *handphoneya* tidak aktif.

8. Bahwa setelah Saksi-2 pulang ke rumah di Purworejo lalu Saksi-1 menanyakan tentang keberadaan Saksi-2 di NTT dan Saksi-2 menjawab dengan membohongi Saksi-1 bahwa Saksi-2 pergi ke NTT untuk berlibur ke pantai Bajawa bersama teman-teman barunya namun tidak menyebut namanya dan sekaligus untuk memasarkan produk Herbalife sehingga saat itu Saksi-1 tidak merasa curiga.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2023 Saksi-2 datang lagi ke Bajawa dan tinggal atau kost di tempat sama ketika datang pertama yaitu di Jalan Gatot Subroto Bajawa berdekatan dengan Kodim 1624/Ngada sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 dan selama Saksi-2 tinggal di kost tersebut Terdakwa sering berkunjung yaitu pada pagi hari antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA untuk

Halaman 6 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar makan makanan namun tidak mampir sedangkan kalau sore hari antara pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA Terdakwa sering datang bertamu dan masuk ke dalam kamar kost Saksi-2 sambil mengantar makanan.

10. Bahwa selama Saksi-2 tinggal atau kost di Jalan Gatot Subroto Bajawa tersebut, Terdakwa dengan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA saat Terdakwa datang bertamu ke tempat kost Saksi-2 yang mana ketika itu Saksi-2 sedang duduk di tempat tidur kamar kost sedangkan Terdakwa duduk di kursi di dalam kamar kost lalu Saksi-2 bercerita atau curhat mengenai masalah rumah tangganya yang kurang harmonis kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk duduk berdampingan di tempat tidur dan Terdakwa menyanggupinya sehingga Terdakwa berdiri dan menutup pintu karena ketika itu pintu dalam kondisi terbuka lalu Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-2 di tempat tidur dan Saksi-2 melanjutkan cerita mengenai masalah rumah tangganya kemudian Terdakwa memberikan motivasi dan perhatian kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa bersandar di badan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 memeluk dari belakang dan mencium telinga Terdakwa lalu Terdakwa berbalik badan dan mencium pipi serta bibir Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka baju masing-masing namun masih memakai celana dan sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-2 sempat berfoto-foto *selfie* menggunakan kamera *handphone* milik Saksi-2 (sesuai dengan Barang Bukti berupa foto), setelah berfoto *selfie* kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir serta meraba-raba kedua payudara Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa sehingga berdiri terangsang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membuka celananya masing-masing hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa tidur terlentang di atas kasur sedangkan Saksi-2 posisi berdiri dan membungkukkan badan untuk mengulum kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa terangsang kemudian Saksi-2 naik ke atas tempat tidur lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah lalu Saksi-2 menggoyangkan pinggulnya naik turun dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 hingga Saksi-2 mengalami klimaks/orgasme, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bertukar posisi yaitu Terdakwa di atas dan Saksi-2 terlentang di bawah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 serta menggoyangkan pinggulnya naik turun sambil mencium bibir, leher serta payudara Saksi-2 hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di selangkangan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi dalam kost sedangkan Saksi-2 masih tiduran dengan menggunakan selimut, selanjutnya Saksi-2 juga membersihkan diri di kamar mandi dalam kost, setelah Terdakwa dan Saksi-2 mengenakan pakaiannya lalu ngobrol

Halaman 7 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelum kemudiam sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa pamit pulang dan ketika

berpamitan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 berciuman di depan pintu kamar kost.

11. Bahwa setelah Saksi-2 pulang ke Jawa kemudian sekira bulan Maret 2023 Terdakwa mengirim percakapan melalui *WhatsApp* dengan kalimat “Trus bi trus bi enak banget bii trus bii...sampai mrintih rintih triak enak banget..., Tp ttp abi pompa tiap hari..., Yg penting umi di loosss....baru abi., Umi mengangkang kaki dinaikkan” dan dijawab oleh Saksi-2 dengan kalimat “Hhhh Abi Ki Mingin2ni, Wooo jian”, percakapan tersebut intinya membahas ketika Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada saat di Bajawa, di samping itu pada waktu yang berbeda Terdakwa juga pernah mengirim percakapan melalui *WhatsApp* kepada Saksi-2 dengan kalimat “Istriku...kangen” lalu dibalas oleh Saksi-2 dengan kalimat “Iya SM bi kangen” kemudian Terdakwa mengirim pesan lagi dengan kalimat “Nanti abi ke Bandara sekitar jam 10 Mii” dan dibalas oleh Saksi-2 dengan kalimat “Ok sayang”, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 dengan menggunakan kata-kata tersebut agar terkesan lebih romantis dalam berkomunikasi.

12. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 08.30 WITA ketika Terdakwa sedang dinas di dalam Pos Perwakilan Bandara Soa Bajawa Saksi-2 pernah menghubungi Terdakwa melalui *video call* dimana saat itu Saksi-2 dalam posisi sedang mandi sehingga dalam keadaan telanjang bulat dan dua hari kemudian masih dalam bulan Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA saat Terdakwa sedang santai di depan kamar mess Perwakilan TNI AU Lanud El Tari di Bajawa Saksi-2 melakukan panggilan *video call* kepada Terdakwa memberitahukan akan mandi, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa “Mau ikut mandi tidak” lalu Terdakwa menjawab “Boleh” selanjutnya Saksi-2 sambil *video call* menuju ke kamar mandi sedangkan Terdakwa menuju ke kamar untuk mengambil peralatan mandi selanjutnya menuju ke kamar mandi dan ketika itu Terdakwa melihat Saksi-2 membuka baju hingga telanjang bulat dan sedang mandi namun ketika Terdakwa sedang membuka baju tiba-tiba sinyal kurang bagus sehingga komunikasi terputus, selanjutnya Terdakwa mencoba menghubungi Saksi-2 kembali melalui *video call* namun tetap saja kondisi sinyal kurang bagus sehingga sambil *video call* Terdakwa mengirim percakapan melalui *WhatsApp* dengan kalimat “Vc kan tidak harus ngomong to mii...bisa sambil wa, Maksud vc biar tau umi dlm perjalanan n bisa menjaga umi” selanjutnya Saksi-2 membalas dengan kalimat “Sinyal kamar mandi rodok lemot, Gambar ku kurang piye, Wes Cetho ki, nggak ada sinyal bi, Gambar Abi jg nggak kelihatan, Aku mau krmh ibu noto air zam2 di rumah Ibu, sebentar”.

13. Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 17.45 WITA Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon memberitahukan kalau Saksi-2 akan pergi ke Bajawa pada tanggal 28 April 2023 kemudian Terdakwa memberitahukan kalau tanggal 28 April 2023 Terdakwa akan melaksanakan cuti setelah lebaran di Labuan

Halaman 8 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bajo sehingga ketika itu saksi-2 mengatakan akan berangkat ke Bajawa melalui Labuan Bajo.

14. Bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2023 ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti setelah Lebaran di Labuan Bajo, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Labuan Bajo dengan menggunakan mobil Taxi gelap, setelah bertemu kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan Saksi-2 di Terminal kedatangan yang mana pada saat itu kondisi banyak orang/penjemput lainnya yang tentunya akan merasa risih melihat Terdakwa berciuman dengan Saksi-2, selanjutnya dari Bandara Labuan Bajo Terdakwa dan Saksi-2 mencari makan kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa menginap di Hotel di daerah Labuan Bajo karena Saksi-2 ingin mengetahui daerah di Labuan Bajo sehingga Terdakwa bersama Saksi-2 menginap di Hotel dalam satu kamar ketika itu Saksi-2 tidur di atas springbad sedangkan Terdakwa tidur di lantai beralaskan selimut tebal namun nama Hotelnya Terdakwa sudah lupa.

15. Bahwa pada tanggal 29 April 2023 Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke pantai dengan mengendarai sepeda motor yang mana Saksi-2 dibonceng oleh Terdakwa dengan posisi kedua tangan Saksi-2 memegang samping perut Terdakwa dan ketika sampai di pantai Terdakwa dan Saksi-2 berjalan kaki sambil bergandengan tangan, kemudian setelah kembali ke Hotel Terdakwa dan Saksi-2 berfoto bersama dengan menggunakan kamera *handphone* milik Saksi-2 di dalam kamar Hotel dengan kondisi pintu kamar terbuka, selama menginap di Hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman bibir dan kening.

16. Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2023 Terdakwa dan Saksi-2 *check out* dari Hotel, ketika itu yang membayar sewa Hotel adalah Saksi-2 sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 ke Bajawa menggunakan mobil *travel* dengan tujuan tempat kost dimana ketika Saksi-2 datang ke Bajawa yang pertama maupun yang kedua kalinya yaitu di Jalan Gatot Subroto Bajawa berdekatan dengan Kodim 1625/Ngada.

17. Bahwa sesampai di tempat kost Saksi-2 kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-4 untuk membelikan sapu dan alat pel agar dibawa ke tempat kost Saksi-2, dan selama Saksi-2 tinggal di kost tersebut Terdakwa sering berkunjung pada pagi hari antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA dan pada sore hari antara pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA dan yang Terdakwa lakukan ketika berkunjung tersebut hanya mengantarkan makanan dan mengobrol masalah keluarga Saksi-2, kemudian pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WITA ketika Terdakwa sedang mengantarkan makan dan mengobrol dengan Saksi-2, Terdakwa baru mengetahui bahwa saat Saksi-2 pergi baik ke Labuan Bajo maupun ke Bajawa tersebut tanpa sepengetahuan/seizin Saksi-1 padahal sebelumnya Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi-2 apakah setiap datang ke Bajawa maupun Labuan Bajo sudah seizin keluarga dan Saksi-2 mengatakan sudah seizin

Halaman 9 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
Keluarganya sehingga Terdakwa marah karena merasa dibohongi oleh Saksi-2 hingga terjadi cekcok lalu Terdakwa mengusir Saksi-2 untuk pulang ke Jawa namun Saksi-2 tidak mau pulang.

18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa mengantar Saksi-2 untuk pulang ke Jawa melalui Bandara Ende, setibanya di Ende Terdakwa mencari n penginapan untuk Saksi-2 karena besoknya Saksi-2 baru berangkat ke Jawa dan setelah mendapatkan penginapan kemudian Terdakwa kembali ke Bajawa, selanjutnya Terdakwa menghapus nomor kontak Saksi-2, *chattingan* mesra dan foto-foto Terdakwa bersama Saksi-2 karena pada saat itu Terdakwa merasa kecewa kepada Saksi-2 yang selama ini telah membohonginya.

19. Bahwa Saksi-3 ketika membuka *handphone* milik Saksi-2 melihat ada foto-foto mesra Saksi-2 bersama Terdakwa serta percakapan *WhatsApp* antara Saksi-2 dengan Terdakwa yang tidak pantas lalu Saksi-3 mengambil foto-foto dan percakapan tersebut dengan cara memfoto dengan kamera *handphone* miliknya dan kemudian pada tanggal 13 Mei 2023 Saksi-3 memberitahu dan memperlihatkan foto-foto serta percakapan *WhatsApp* tersebut sebagaimana bukti terlampir kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 apakah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa akan tetapi Saksi-2 tidak menjawab/tidak mengakui namun berdasarkan percakapan melalui *WhatsApp* dan foto-foto tersebut Saksi-1 menduga bahwa Saksi-2 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi-1 membuat laporan pengaduan terhadap Terdakwa ke Satpomau Lanud El Tari Kupang agar Terdakwa di proses secara hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu padahari Jumat tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, tanggal dua puluh delapan sampai dengan tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret dan bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di kamar kost dan di depan pintu kost Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Bajawa, di Terminal Kedatangan Bandara Labuan Bajo, di Pantai Labuan Bajo dan di Hotel Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1995 melalui Pendidikan Secaba PK Angkatan ke XVIII, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan Sejurba BMP Angkatan ke IV, setelah lulus kemudian ditempatkan di Lanud Iskandar Pangkalan Bun, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukpa TNI AU Angkatan ke XVI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Kal Terdakwa ditempatkan di Lanud Halim Perdana Kusuma dan setelah mengalami beberapa kali mutasi kemudian pada tahun 2022 Terdakwa ditugaskan di Lanud El Tari Kupang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Lettu Kal NRP 519644.

2. Bahwa Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M. (Saksi-1) telah resmi menikah dengan Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) pada tanggal 24 Mei 1999 di KUA Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6/06/V/1999 tanggal 24 Mei 1999 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang pertama berjenis kelamin perempuan bernama Florisya Luqyana Rencani (Saksi-3) berumur dua puluh tahun dan yang kedua berjenis kelamin laki-laki bernama Rafi Rafsanjani Hilbram berumur delapan belas tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Desember 2022 dari grup *WhatsApp* teman-teman Alumni SMPN Buturetno Yogyakarta Tahun 1989, yang mana ketika itu grup *WhatsApp* tersebut membahas tentang acara reuni namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa hadir, setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa menyimpan nomor telepon Saksi-2 dan mulai *intens* melakukan komunikasi baik melalui telepon maupun *chattingan WhatsApp* sehingga terjalin hubungan dekat meskipun Terdakwa telah mengetahui status Saksi-2 sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak.

4. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-2 melakukan komunikasi baik melalui telepon maupun *chattingan WhatsApp* tersebut mereka janjian untuk bertemu sehingga pada tanggal 29 Desember 2022 ketika Saksi-2 bersama adik kandungnya selesai menghadiri rencana pernikahan keponakan di Surabaya Saksi-2 menggunakan kesempatan tersebut untuk merencanakan pertemuan dengan Terdakwa sehingga kemudian Saksi-2 berbohong kepada adiknya dengan mengatakan akan pergi ke rumah saudaranya yang berada di Bali padahal saat itu Saksi-2 berangkat ke Bajawa Nusa Tenggara Timur untuk menemui Terdakwa tanpa seizin Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 dan sesampai di Bajawa kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Soa Bajawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dan ketika itu Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 kepada Kopda Yusuf Lopo (Saksi-4) dan Sdri. Agnes Veronika Menge (Honorir Avsec Bandara Soa Bajawa) di kantin Bandara dengan mengatakan kalau Saksi-2 adalah istrinya dan hal tersebut atas kemauan Saksi-2 dengan maksud agar Saksi-4 dan lainnya tidak menaruh rasa curiga tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda

Halaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dari Saksi-2 membenarkan dengan posisi duduk perempuan dengan kaki di sebelah kiri dan tangan kanan memegang pinggang Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencarikan tempat tinggal/kost untuk Saksi-2 yaitu di Jalan Gatot Subroto Bajawa yang terletak di dekat Kodim 1625/Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kondisi kamar berukuran 4 m x 3 m dengan pintu terbuat dari papan kayu dan jendela kaca, sedangkan tujuan Saksi-2 datang ke Bajawa di samping untuk menemui Terdakwa juga untuk mempromosikan dan memasarkan produk Herbalife.

5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 setelah adik kandung Saksi-2 pulang ke Yogyakarta sekira pukul 13.00 WIB menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Saksi-2 berangkat ke Bali selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 menelpon Saksi-2 namun *handphonenya* tidak aktif lalu Saksi-1 menghubungi saudara yang berada di Bali untuk memastikan keberadaan Saksi-2 dan saudara menyampaikan bahwa Saksi-2 tidak berada di Bali, selanjutnya Saksi-1 selalu menghubungi Saksi-2 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 namun *handphonenya* selalu tidak aktif.

6. Bahwa Saksi-2 tinggal atau kost di Jalan Gatot Subroto Bajawa sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 seorang diri sehingga selama Saksi-2 kost di Jalan Gatot Subroto tersebut, Terdakwa sebelum berangkat dinas ke Bandara Soa Bajawa pada waktu pagi antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA selalu datang ke kost Saksi-2 untuk mengantarkan makanan demikian pula pada sore hari sepulang dari dinas Terdakwa datang untuk mengantar makanan yaitu antara pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA dan ketika Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-2 pada sore hari tersebut kadangkala Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.20 WIB Saksi-2 mengecek Saksi-3 via *WhatsApp* namun tidak lama kemudian *handphone* Saksi-2 mati lagi, selanjutnya Saksi-1 meminta tolong teman untuk melacak keberadaan Saksi-2 melalui nomor *WhatsApp* Saksi-2 dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 mendapat informasi dari teman Saksi-1 tersebut bahwa posisi Saksi-2 sedang berada di Nusa Tenggara Timur (NTT) lalu Saksi-1 berusaha untuk menghubungi Saksi-2 namun *handphonenya* tidak aktif.

8. Bahwa setelah Saksi-2 pulang ke rumah di Purworejo lalu Saksi-1 menanyakan tentang keberadaan Saksi-2 di NTT dan Saksi-2 menjawab dengan membohongi Saksi-1 bahwa Saksi-2 pergi ke NTT untuk berlibur ke pantai Bajawa bersama teman-teman barunya namun tidak menyebut namanya dan sekaligus untuk memasarkan produk Herbalife sehingga saat itu Saksi-1 tidak merasa curiga.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2023 Saksi-2 datang lagi ke Bajawa dan tinggal atau kost di tempat sama ketika datang pertama yaitu di Jalan Gatot Subroto Bajawa berdekatan dengan Kodim 1624/Ngada sampai dengan tanggal

Halaman 12 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21/K/PM III-15/AU/X/2023 tanggal 15 Maret 2023 dan selanjutnya Saksi-2 tinggal di kost tersebut Terdakwa sering berkunjung yaitu pada pagi hari antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA untuk mengantarkan makanan namun tidak mampir sedangkan kalau sore hari antara pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA Terdakwa sering datang bertamu dan masuk ke dalam kamar kost Saksi-2 sambil mengantar makanan.

10. Bahwa selama Saksi-2 tinggal atau kost di Jalan Gatot Subroto Bajawa tersebut, Terdakwa dengan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA saat Terdakwa datang bertamu ke tempat kost Saksi-2 yang mana ketika itu Saksi-2 sedang duduk di tempat tidur kamar kost sedangkan Terdakwa duduk di kursi di dalam kamar kost lalu Saksi-2 bercerita atau curhat mengenai masalah rumah tangganya yang kurang harmonis kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk duduk berdampingan di tempat tidur dan Terdakwa menyanggupinya sehingga Terdakwa berdiri dan menutup pintu karena ketika itu pintu dalam kondisi terbuka lalu Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-2 di tempat tidur dan Saksi-2 melanjutkan cerita mengenai masalah rumah tangganya kemudian Terdakwa memberikan motivasi dan perhatian kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa bersandar di badan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 memeluk dari belakang dan mencium telinga Terdakwa lalu Terdakwa berbalik badan dan mencium pipi serta bibir Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka baju masing-masing namun masih memakai celana dan sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-2 sempat berfoto-foto *selfie* menggunakan kamera *handphone* milik Saksi-2 (sesuai dengan Barang Bukti berupa foto), setelah berfoto *selfie* kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir serta meraba-raba kedua payudara Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa sehingga berdiri terangsang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membuka celananya masing-masing hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa tidur terlentang di atas kasur sedangkan Saksi-2 posisi berdiri dan membungkukkan badan untuk mengulum kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa terangsang kemudian Saksi-2 naik ke atas tempat tidur lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah lalu Saksi-2 menggoyangkan pinggulnya naik turun dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 hingga Saksi-2 mengalami klimaks/orgasme, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 bertukar posisi yaitu Terdakwa di atas dan Saksi-2 terlentang di bawah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 serta menggoyangkan pinggulnya naik turun sambil mencium bibir, leher serta payudara Saksi-2 hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di selangkangan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi dalam kost sedangkan Saksi-2 masih tiduran dengan

Halaman 13 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan selimut, selanjutnya Saksi-2 juga membersihkan diri di kamar mandi dalam kost, setelah Terdakwa dan Saksi-2 mengenakan pakaiannya lalu ngobrol sebentar kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa pamit pulang dan ketika berpamitan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 berciuman di depan pintu kamar kost.

11. Bahwa setelah Saksi-2 pulang ke Jawa kemudian sekira bulan Maret 2023 Terdakwa mengirim percakapan melalui *WhatsApp* dengan kalimat "Trus bi trus bi enak banget bii trus bii...sampai mrintih rintih triak enak banget..., Tp ttp abi pompa tiap hari..., Yg penting umi di loosss....baru abi., Umi mengangkang kaki dinaikkan" dan dijawab oleh Saksi-2 dengan kalimat "Hhhh Abi Ki Mingin2ni, Wooo jian", percakapan tersebut intinya membahas ketika Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada saat di Bajawa, di samping itu pada waktu yang berbeda Terdakwa juga pernah mengirim percakapan melalui *WhatsApp* kepada Saksi-2 dengan kalimat "Istriku...kangen" lalu dibalas oleh Saksi-2 dengan kalimat "Iya SM bi kangen" kemudian Terdakwa mengirim pesan lagi dengan kalimat "Nanti abi ke Bandara sekitar jam 10 Mii" dan dibalas oleh Saksi-2 dengan kalimat "Ok sayang", Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 dengan menggunakan kata-kata tersebut agar terkesan lebih romantis dalam berkomunikasi.

12. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 08.30 WITA ketika Terdakwa sedang dinas di dalam Pos Perwakilan Bandara Soa Bajawa Saksi-2 pernah menghubungi Terdakwa melalui *video call* dimana saat itu Saksi-2 dalam posisi sedang mandi sehingga dalam keadaan telanjang bulat dan dua hari kemudian masih dalam bulan Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA saat Terdakwa sedang santai di depan kamar mess Perwakilan TNI AU Lanud El Tari di Bajawa Saksi-2 melakukan panggilan *video call* kepada Terdakwa memberitahukan akan mandi, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Mau ikut mandi tidak" lalu Terdakwa menjawab "Boleh" selanjutnya Saksi-2 sambil *video call* menuju ke kamar mandi sedangkan Terdakwa menuju ke kamar untuk mengambil peralatan mandi selanjutnya menuju ke kamar mandi dan ketika itu Terdakwa melihat Saksi-2 membuka baju hingga telanjang bulat dan sedang mandi namun ketika Terdakwa sedang membuka baju tiba-tiba sinyal kurang bagus sehingga komunikasi terputus, selanjutnya Terdakwa mencoba menghubungi Saksi-2 kembali melalui *video call* namun tetap saja kondisi sinyal kurang bagus sehingga sambil *video call* Terdakwa mengirim percakapan melalui *WhatsApp* dengan kalimat "Vc kan tidak harus ngomong to mii...bisa sambil wa, Maksud vc biar tau umi dlm perjalanan n bisa menjaga umi" selanjutnya Saksi-2 membalas dengan kalimat "Sinyal kamar mandi rodok lemot, Gambar ku kurang piye, Wes Cetho ki, nggak ada sinyal bi, Gambar Abi jg nggak kelihatan, Aku mau krmh ibu noto air zam2 di rumah Ibu, sebentar".

13. Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 17.45 WITA Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon memberitahukan kalau Saksi-2 akan pergi ke

Halaman 14 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bajawa pada tanggal 28 April 2023 kemudian Terdakwa memberitahukan kalau tanggal 28 April 2023 Terdakwa akan melaksanakan cuti setelah lebaran di Labuan Bajo sehingga ketika itu Saksi-2 mengatakan akan berangkat ke Bajawa melalui Labuan Bajo.

14. Bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2023 ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti setelah Lebaran di Labuan Bajo, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Labuan Bajo dengan menggunakan mobil Taxi gelap, setelah bertemu kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan Saksi-2 di Terminal kedatangan yang mana pada saat itu kondisi banyak orang/penjemput lainnya yang tentunya akan merasa risih melihat Terdakwa berciuman dengan Saksi-2, selanjutnya dari Bandara Labuan Bajo Terdakwa dan Saksi-2 mencari makan kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa menginap di Hotel di daerah Labuan Bajo karena Saksi-2 ingin mengetahui daerah di Labuan Bajo sehingga Terdakwa bersama Saksi-2 menginap di Hotel dalam satu kamar ketika itu Saksi-2 tidur di atas springbad sedangkan Terdakwa tidur di lantai beralaskan selimut tebal namun nama Hotelnya Terdakwa sudah lupa.

15. Bahwa pada tanggal 29 April 2023 Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke pantai dengan mengendarai sepeda motor yang mana Saksi-2 dibonceng oleh Terdakwa dengan posisi kedua tangan Saksi-2 memegang samping perut Terdakwa dan ketika sampai di pantai Terdakwa dan Saksi-2 berjalan kaki sambil bergandengan tangan, kemudian setelah kembali ke Hotel Terdakwa dan Saksi-2 berfoto bersama dengan menggunakan kamera *handphone* milik Saksi-2 di dalam kamar Hotel dengan kondisi pintu kamar terbuka, selama menginap di Hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman bibir dan kening.

16. Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2023 Terdakwa dan Saksi-2 *check out* dari Hotel, ketika itu yang membayar sewa Hotel adalah Saksi-2 sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 ke Bajawa menggunakan mobil *travel* dengan tujuan tempat kost dimana ketika Saksi-2 datang ke Bajawa yang pertama maupun yang kedua kalinya yaitu di Jalan Gatot Subroto Bajawa berdekatan dengan Kodim 1625/Ngada.

17. Bahwa sesampai di tempat kost Saksi-2 kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-4 untuk membelikan sapu dan alat pel agar dibawa ke tempat kost Saksi-2, dan selama Saksi-2 tinggal di kost tersebut Terdakwa sering berkunjung pada pagi hari antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA dan pada sore hari antara pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA dan yang Terdakwa lakukan ketika berkunjung tersebut hanya mengantarkan makanan dan mengobrol masalah keluarga Saksi-2, kemudian pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WITA ketika Terdakwa sedang mengantarkan makan dan mengobrol dengan Saksi-2, Terdakwa baru mengetahui bahwa saat Saksi-2 pergi baik ke Labuan Bajo maupun ke Bajawa tersebut tanpa sepengetahuan/seizin Saksi-1 padahal sebelumnya

Halaman 15 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan perantara menyalurkan kepada Saksi-2 apakah setiap datang ke Bajawa maupun Labuan Bajo sudah seizin keluarga dan Saksi-2 mengatakan sudah seizin keluarganya sehingga Terdakwa marah karena merasa dibohongi oleh Saksi-2 hingga terjadi cekcok lalu Terdakwa mengusir Saksi-2 untuk pulang ke Jawa namun Saksi-2 tidak mau pulang.

18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa mengantar Saksi-2 untuk pulang ke Jawa melalui Bandara Ende, setibanya di Ende Terdakwa mencari penginapan untuk Saksi-2 karena besoknya Saksi-2 baru berangkat ke Jawa dan setelah mendapatkan penginapan kemudian Terdakwa kembali ke Bajawa, selanjutnya Terdakwa menghapus nomor kontak Saksi-2, *chattingan* mesra dan foto-foto Terdakwa bersama Saksi-2 karena pada saat itu Terdakwa merasa kecewa kepada Saksi-2 yang selama ini telah membohonginya.

19. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berciuman, berfoto-foto telanjang dada dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 di dalam kamar kost Saksi-2 di Jalan Gatot Subroto Bajawa, mencium Saksi-2 pada tanggal 3 Maret 2023 di depan kamar kost Saksi-2 sebagaimana bukti foto tempat kost terlampir, mencium pipi kiri kanan Saksi-2 pada tanggal 28 April 2023 di Terminal Kedatangan di Bandara Labuan Bajo, bergandengan tangan pada tanggal 29 April 2023 di Pantai Labuan Bajo serta berciuman antara tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 di Hotel di Labuan Bajo NTT adalah merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu akan dilihat orang pada saat melintasi atau yang berada di tempat tersebut dan atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa malu dan jijik yang dapat menimbulkan birahi bagi mereka yang melihatnya.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan:

Pertama: Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Alternatif Kedua Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana surat dakwaan pada Alternatif Pertama merupakan delik aduan *absolute* yaitu delik yang mensyaratkan atau dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 284

Halaman 16 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata pada tanggal 29 Mei 2023 Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M. (Saksi-1) selaku pihak yang dirugikan telah melaporkan dan mengadukan Lettu S M NRP 519644 atas perbuatan persetubuhan terhadap istrinya yaitu Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) yang dilakukan sekira bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur dan baru diketahui oleh Saksi-1 sekira bulan Mei 2023 setelah Saksi-1 mendapat pengakuan dari Saksi-2, jika dihubungkan dengan Pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pengaduan tertanggal 29 Mei 2023 tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaduan dapat ditarik kembali selama proses pemeriksaan dalam sidang Pengadilan belum dimulai, dan di persidangan Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M. (Saksi-1) sebagai pihak yang dirugikan (Pengadu) masih tetap pada pengaduannya sehingga pemeriksaan perkara dalam Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan para Saksi dapat dilakukan secara virtual dengan mendasari beberapa alasan yang patut dan dapat diterima. Adapun alasan para Saksi yang diperiksa secara virtual dalam perkara Terdakwa ini karena jarak yang terhitung cukup jauh serta biaya transportasi dan biaya akomodasi yang sangat mahal. Adapun para Saksi yang diperiksa secara virtual antara lain adalah Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M., Sdri. E H S, S.H. dan Sdri. Florisya Luqyana Rencani yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **SUTIJOSO BRAHMANTO, S.H., M.M.**
Pekerjaan, NIP : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV/A,
197302141998031002.
Jabatan : Kepala Bidang Informasi Dan Sistem Dasar Kebencanaan.
Pemda Purworejo.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 14 Februari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Halaman 17 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : Sawunggalih No. 104 RT 001 RW 001 Desa
Semawung Daleman, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten
Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi telah resmi menikah dengan Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) pada tanggal 24 Mei 1999 di KUA Sleman Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/06/V/1999 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua anak yang pertama berjenis kelamin perempuan bernama Sdri. Florisya Luqyana Rencani (Saksi-3) berumur 20 (dua puluh) tahun dan yang kedua berjenis kelamin laki-laki bernama Rafi Rafsanjani Hilbram berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Bahwa Saksi selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama Saksi-2 sering terjadi permasalahan yaitu perbedaan pendapat masalah anak dan ekonomi, namun hubungan keluarga Saksi masih tetap harmonis.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi mengetahui antara Saksi-2 dan Terdakwa sudah saling kenal, karena Terdakwa dan Saksi-2 adalah teman waktu sekolah di SMP Baturetno dan Alumni SMP Baturetno sering mengadakan reuni serta membuat Grup *WhatsApp*. Kemudian, sekira bulan November 2022, Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Saksi jika mempunyai teman yang bernama S M anggota TNI AU yang sewaktu-waktu bisa memberikan informasi tentang pendaftaran penerimaan Calon Prajurit TNI AU.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 kehidupan rumah tangga antara Saksi dan Saksi-2 masih normal seperti kehidupan rumah tangga seseorang pada umumnya, karena Saksi dan Saksi-2 merayakan hari ulang tahun anak.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, Saksi-2 bersama adik kandungnya pergi ke Surabaya dalam rangka menghadiri rencana pernikahan keponakan. Kemudian, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB adik kandung Saksi-2 pulang ke Yogyakarta dan Saksi-2 berpamitan kepada adiknya akan pergi ke Bali, namun tidak seijin Saksi. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menelepon Saksi-2 namun *handphone* Saksi-2 tidak aktif dan setelah itu, Saksi menghubungi saudara yang berada di Bali untuk memastikan keberadaan Saksi-2. Kemudian, saudara menyampaikan kepada Saksi jika Saksi-2 tidak berada di Bali untuk berkunjung ke rumahnya dan selanjutnya Saksi selalu menghubungi Saksi-2 sampai dengan hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 namun *handphone* Saksi-2 selalu tidak aktif. Selanjutnya, Saksi menghubungi lagi saudaranya yang berada di Bali untuk menanyakan keberadaan Saksi-2 namun tetap mendapat jawaban yang sama yaitu tidak mengetahui keberadaan Saksi-2.
6. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.20 WIB, Saksi-2 mengchat Saksi-3 via *WhatsApp* namun tidak lama *handphone* Saksi-2 mati lagi. Selanjutnya, Saksi minta tolong teman dari Kepolisian untuk melacak keberadaan Saksi-2

Halaman 18 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21-K/PM III-15/AU/X/2023

Pelaku nomor *WhatsApp* Saksi-2 dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat informasi dari teman Saksi tersebut jika posisi Saksi-2 sedang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah itu Saksi berusaha untuk menghubungi Saksi-2 namun *handphone* Saksi-2 tidak aktif.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-2 menghubungi Saksi-3 melalui *WhatsApp* dengan menggunakan nomor baru yang intinya Saksi-2 memberitahu akan pulang ke Yogyakarta naik kereta api. Selanjutnya, Saksi beserta Saksi-3 berangkat menuju Stasiun Tugu Yogyakarta untuk menjemput Saksi-2 dan sekira pukul 00.30 WIB Saksi-2 tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta. Kemudian, Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang ke Purworejo, setelah sampai di rumah Saksi menanyakan tentang keberadaan Saksi-2 selama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan dijawab oleh Saksi-2 jika Saksi-2 pergi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk berlibur ke Pantai Bajawa bersama teman-teman barunya, namun Saksi-2 tidak menyebutkan namanya dan sekaligus untuk memasarkan produk Herbalife sehingga ketika itu Saksi tidak merasa curiga.

8. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, Saksi-3 mendapati percakapan *WhatsApp* di *handphone* milik Saksi-2 dengan Sdr. Lopo dan Sdri. Agnes yang berisi menyangkut tentang nama Lettu Kal S M (Terdakwa) dan kemudian Saksi-3 memfoto percakapan di *WhatsApp* tersebut dan memberitahukan kepada Saksi.

9. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari saudara di Yogyakarta jika Saksi-2 pergi tanpa pamit dari rumah orang tua Saksi di Yogyakarta menuju Terminal Giwangan Yogyakarta. Kemudian, Saksi menghubungi Saksi-2, namun *handphone* Saksi-2 tidak aktif dan setelah itu, Saksi diberitahu oleh Saksi-3 jika Saksi-2 pergi ke Bajawa karena Saksi-3 melihat status *WhatsApp* Saksi-2 sedang berada di Air Terjun Ogi di Bajawa. Selanjutnya, Saksi-3 memfoto status *WhatsApp* Saksi-2 tersebut dengan kamera *handphone* dan kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Saksi-2 kembali ke Jawa melalui Bandara Adi Sumarmo Solo dan dijemput oleh Saksi-3 yang kebetulan kuliah di Solo. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 pulang ke rumah di Purworejo.

10. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui identitas Terdakwa, namun pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Saksi mendapati Saksi-2 mengirim paket Herbalife kepada Terdakwa dimana dalam paket tersebut terdapat tulisan Lettu Kal S M.

11. Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) nomor *WhatsApp* yaitu 082136574751 dan 081325101892.

12. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, Saksi pernah mengirim pesan melalui *chat WhatsApp* ke nomor *WhatsApp* Terdakwa yaitu "kamu telah melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri dengan isteri saya, tunggu pembalasan dari Allah SWT" dan *chat* tersebut hanya dibaca saja oleh Terdakwa namun tidak dibalas, dan pada saat itu juga nomor Saksi langsung diblokir oleh Terdakwa.

Halaman 19 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, Saksi-2 berangkat dari Yogyakarta menuju ke Tawang Mangu dalam rangka rekreasi Alumni SMP Baturetno. Selanjutnya, pada saat perjalanan pulang Saksi-2 menghubungi saudara Saksi di Yogyakarta memberitahu jika Saksi-2 turun di Solo dan kemudian Saksi mendapat informasi dari saudara Saksi di Yogyakarta jika Saksi-2 berada di Bajawa.

14. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa yang telah dilakukan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, sehingga membutuhkan waktu untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya telah terjadi.

15. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, Saksi-3 memberitahu dan memperlihatkan foto-foto mesra Saksi-2 bersama Terdakwa dan percakapan *WhatsApp* antara Saksi-2 dengan Terdakwa kepada Saksi yang mana diantaranya percakapan tersebut Saksi-2 memanggil "Abi" kepada Terdakwa dan Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan "Umi", "Istriku", sehingga hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan untuk orang yang sudah berkeluarga, foto-foto dan percakapan *WhatsApp* tersebut diambil oleh Saksi-3 dari *handphone* milik Saksi-2.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-2 dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena Saksi tidak melihat secara langsung dan pada akhir bulan Mei 2023 Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak menjawab atau mengakui. Karena berdasarkan percakapan melalui *WhatsApp* dan foto-foto di *handphone* milik Saksi-2 tersebut patut diduga jika Saksi-2 dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

17. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Saksi melaksanakan bantuan pemeriksaan di Satpom Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan akhirnya Saksi-2 mengakui jika telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa ketika di Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur di kos Saksi-2.

18. Bahwa Saksi mempunyai keyakinan terhadap status Terdakwa yang telah menikah dengan melihat dari umur Terdakwa.

19. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, Saksi membuat laporan pengaduan terhadap Terdakwa ke Satpomau Lanud El Tari Kupang agar Terdakwa di proses secara hukum yang berlaku.

20. Bahwa atas perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi merasa dikhianati oleh Saksi-2 sebagai seorang isteri dan merasa dizolimi oleh Terdakwa, sehingga pada saat ini Saksi telah mengajukan proses perceraian.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **E H S, S.H.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Sleman, 14 Desember 1974.

Halaman 20 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin : perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Sawunggalih No. 104 RT 001 RW 001 Desa Semawung Daleman, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi telah resmi menikah dengan Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M. (Saksi-1) pada tanggal 24 Mei 1999 di KUA Sleman Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/06/V/1999 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua anak yang pertama berjenis kelamin perempuan bernama Sdri. Florisya Luqyana Rencani (Saksi-3) berumur 20 (dua puluh) tahun dan yang kedua berjenis kelamin laki-laki bernama Rafi Rafsanjani Hilbram berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Bahwa hubungan pernikahan antara Saksi dengan Saksi-1 awalnya berjalan dengan baik dan harmonis. Namun, pada tahun 2002 Saksi-1 pernah berselingkuh dengan Asisten rumah tangga Saksi dan pada tahun 2019 dengan rekan kerja satu kantor di Pemda Purworejo, sehingga sejak saat itu rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1987 yang merupakan teman sekolah SMP Baturetno di Yogyakarta namun tidak ada hubungan keluarga dan pada bulan Desember 2022 bertemu kembali melalui Grup *WhatsApp* SMP Baturetno.
4. Bahwa dari semua anggota Grup *WhatsApp* SMP Baturetno, Saksi memilih melakukan komunikasi melalui *chat* dengan Terdakwa karena kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) tahun sudah tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan waktu itu Saksi mempunyai pikiran untuk mengembangkan usaha pemasaran produk Herbalife. Sehingga, sejak saat itu Saksi mulai *intens* berkomunikasi dengan Terdakwa baik melalui *chat WhatsApp* maupun telepon karena Terdakwa selalu membantu bisnis Saksi dalam mempromosikan produk Herbalife.
5. Bahwa kemudian Saksi janji-janji melalui telepon untuk melakukan pertemuan dengan Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, Saksi berangkat dari Surabaya dengan menggunakan pesawat terbang menuju Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memasarkan produk Herbalife. Selanjutnya, Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan membantu mencari tempat tinggal atau kost untuk Saksi yaitu di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di dekat Kodim 1625/Ngada.
6. Bahwa Saksi tinggal atau kost di Jalan Gotot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dan selama Saksi tinggal atau kost tersebut Terdakwa sering berkunjung untuk

Halaman 21 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan makanan yaitu pada pagi hari antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA dan pada sore hari antara pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA. Pada saat Terdakwa berkunjung ke tempat kost tersebut, Saksi duduk di depan pintu sambil melihat televisi sedangkan Terdakwa duduk di kursi sambil menonton televisi sambil mengobrol tentang produk Herbalife dan ketika itu kondisi pintu kost kadang dalam keadaan terbuka dan sesekali dalam keadaan tertutup. Namun, pada saat itu antara Saksi dengan Terdakwa belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 Saksi datang lagi yang kedua kalinya ke Bajawa dan tinggal atau kost di tempat yang sama ketika Saksi datang yang pertama kali yaitu di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan hari Senin tanggal 6 Maret 2023. Dimana, selama Saksi tinggal di kost tersebut, Terdakwa sering berkunjung yaitu pada pagi hari antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA dan pada sore antara pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA untuk mengantarkan makanan untuk Saksi dan bercerita mengenai masalah rumah tangga.

8. Bahwa selama Saksi tinggal atau kost di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA. Ketika itu, Terdakwa datang ke tempat kost Saksi kemudian Saksi duduk di tempat tidur kamar kost, sedangkan Terdakwa duduk di kursi dalam kamar kost dan setelah itu Saksi bercerita mengenai masalah rumah tangga Saksi. Pada saat itu, Saksi bercerita atau curhat mengenai masalah rumah tangga antara Saksi dan Saksi-1 yang kurang harmonis karena Saksi-1 pernah berselingkuh dengan Asisten Rumah Tangga (ART) Saksi dan juga rekan kerja Saksi-1. Kemudian, Terdakwa berusaha menenangkan Saksi dengan cara mendekati Saksi di tempat tidur dan memeluk Saksi karena pada saat itu Saksi dalam keadaan menangis dan pada saat itu pintu kamar masih dalam keadaan setengah terbuka. Selanjutnya, Saksi meminta Terdakwa untuk menutup pintu, setelah itu Terdakwa duduk berdekatan dengan Saksi di tempat tidur sambil memberikan nasihat dan semangat kepada Saksi agar menjadi wanita yang mandiri sambil mencium kening Saksi. Kemudian, Saksi memeluk Terdakwa dari belakang dan mencium telinga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berbalik badan dan mencium pipi serta bibir Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang. Setelah itu, Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi sama-sama membuka baju yang dikenakan masing-masing namun masih memakai celana. Kemudian, Terdakwa mencium pipi, bibir serta meraba-raba kedua payudara Saksi, sedangkan Saksi memegang kemaluan Terdakwa sehingga berdiri terangsang.

9. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuka celananya masing-masing

Halaman 22 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21/K/PM III-15/AU/X/2023

Pintu kamar mandi, kemudian Terdakwa tidur terlentang di atas kasur sedangkan Saksi posisi berdiri dan membungkukkan badan untuk mengulum kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa terangsang. Selanjutnya, Saksi naik ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi dengan posisi Saksi di atas dan Terdakwa di bawah. Kemudian, Saksi menggoyangkan pinggul naik turun dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi hingga Saksi mengalami klimaks atau orgasme, setelah itu Saksi dan Terdakwa bertukar posisi yaitu Saksi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas. Kemudian, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi serta menggoyangkan pinggul Terdakwa naik turun sambil mencium bibir, leher serta payudara Saksi hingga Terdakwa mengalami klimaks atau orgasme dan mengeluarkan sperma di selangkangan Saksi. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi masing-masing membersihkan diri di kamar mandi dalam kost, setelah itu berpakaian dan mengobrol sebentar kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa pamit pulang dan ketika berpamitan tersebut Terdakwa dan Saksi berciuman di depan pintu kamar kost.

10. Bahwa ketika itu, sebelum dan sesudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa dan Saksi-2 sempat berfoto *selfie* menggunakan kamera *handphone* milik Saksi-2 dengan posisi Terdakwa bersandar di lengan Saksi-2. Setelah berfoto *selfie*, kemudian, Terdakwa mencium pipi, bibir serta meraba-raba kedua payudara Saksi-2, sedangkan Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa sehingga berdiri terangsang. Selanjutnya, foto tersebut dikirimkan ke *handphone* Terdakwa.

11. Bahwa kondisi kamar kost yang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berukuran 4 m x 3 m dengan pintu terbuat dari papan kayu dan jendela dari kaca dalam kondisi tertutup rapat serta tidak ada orang lain yang berada di dalam kamar tersebut selain Saksi dan Terdakwa.

12. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 17.45 WITA, Saksi menelpon Terdakwa memberitahukan jika pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 Saksi akan ke Bajawa. Namun, Terdakwa mengatakan jika pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, Terdakwa akan melaksanakan cuti Lebaran di Labuan Bajo, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi akan ke Bajawa melalui Labuan Bajo.

13. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, Saksi datang ke Labuan Bajo dan dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan Grab di Bandara Labuan Bajo. Ketika itu, Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan Saksi di Terminal kedatangan dimana pada saat itu banyak orang lain yang berada di tempat tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi mencari makan dan mencari penginapan yaitu hotel di daerah Labuan Bajo, namun nama hotelnya Saksi tidak ingat lagi.

14. Bahwa Saksi bersama Terdakwa menginap di hotel dalam satu kamar, namun selama Saksi dan Terdakwa menginap di hotel tersebut tidak pernah melakukan

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Putusan badan layaknya suami isteri. Karena pada saat itu, Saksi sedang datang bulan atau menstruasi sehingga hanya mengobrol serta berciuman bibir dan kening. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, Saksi diajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke pantai dengan mengendari sepeda motor yang mana Saksi membonceng Terdakwa dengan posisi kedua tangan Saksi memegang samping perut Terdakwa dan ketika sampai di pantai, Terdakwa dan Saksi berjalan kaki sambil bergandengan tangan. Setelah kembali ke hotel, Saksi dan Terdakwa berfoto bersama dengan menggunakan kamera *handphone* milik Saksi di dalam kamar hotel dengan kondisi pintu kamar terbuka.

15. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, Saksi dan Terdakwa *check out* dari hotel tersebut dan yang membayar sewa hotel adalah Saksi sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju ke Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil *travel* yang pada saat itu banyak penumpang lain. Sesampai di Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian Saksi tinggal di kost yang sebelumnya pernah Saksi tempati yaitu di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dekat dengan Kodim 1625/Ngada.

16. Bahwa kemudian selama Saksi tinggal di kost tersebut, Terdakwa sering berkunjung yaitu pada pagi hari antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA dan pada sore antara pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA untuk mengantarkan makanan dan mengobrol. Kemudian, ketika sedang mengobrol Terdakwa mengetahui jika Saksi pergi ke Labuan Bajo dan Bajawa tanpa sepengetahuan atau seijin suami Saksi yaitu Saksi-1, sehingga antara Saksi dan Terdakwa terjadi cekcok dan Saksi diusir oleh Terdakwa untuk pulang ke Jawa namun Saksi tidak mau pulang.

17. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa mengantar Saksi ke Ende karena Saksi akan pulang ke Jawa melalui Bandara Ende. Setibanya di Ende, Terdakwa mencarikan penginapan untuk Saksi dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Bajawa.

18. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA di kos Saksi yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

19. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak pernah bercerita mengenai status pernikahan. Namun, Saksi mempunyai penilaian dengan melihat dari umur Terdakwa.

20. Bahwa Saksi sengaja membuat nama samaran dari nama Terdakwa di *handphone* milik Saksi dengan nama Sdri. Sifa Anisa karena Saksi-1 sering membuka-

Halaman 24 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dengan adanya permasalahan yang menjadi perkara ini, Saksi merasa bersalah kepada Terdakwa karena telah membawa Terdakwa ke dalam masalah keluarga Saksi dengan Saksi-1 serta meminta maaf kepada atasan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena perbuatan yang terjadi sepenuhnya atas inisiatif Saksi, serta Saksi akan memperbaiki kembali hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Saksi-1.
22. Bahwa Saksi mengakui jika telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 di tempat kost Saksi yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
23. Bahwa dengan adanya permasalahan yang menjadi perkara ini Saksi sering meminta maaf kepada Saksi-1, namun terkadang Saksi-1 memaafkan Saksi dan terkadang juga menghina Saksi. Sehingga, pada saat ini Saksi-1 sudah tidak menafkahi Saksi baik secara lahir dan bathin dan berlangsung sudah beberapa bulan.
24. Bahwa alasan Saksi melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, karena Saksi ingin membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi-1 yang telah berselingkuh dengan rekan kerja satu kantor di Pemda Purworejo pada tahun 2019 yang berlangsung selama 1 (satu) tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

- Nama lengkap : **FLORISYA LUQYANA RENCANI.**
- Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Solo.
- Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 3 Juni 2003.
- Jenis kelamin : Perempuan.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Agama : Islam.
- Tempat tinggal : - Jalan Sawunggalih No. 104 RT 001 RW 001 Desa Semawung Daleman, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
- Gg. Kepuh No.21 RT 03 RW 08 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah (alamat kost).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri atas nama Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M. (Saksi-1) dengan Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2).
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mulai timbul kecurigaan dan perasaan hati yang tidak enak terhadap

Halaman 25 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikap Saksi-2 karena pada awalnya Saksi-2 sudah menjaga jarak dengan Saksi-1.

Dimana, Saksi-2 sering memasukkan *handphone* ke dalam tas milik Saksi-2 dalam keadaan digetar (*silent*). Hal tersebut terjadi setelah Saksi-2 kembali dari Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ketika itu *handphone* milik Saksi-2 tidak menggunakan kata sandi (*password*).

4. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 20.51 WIB, Saksi masuk ke kamar Saksi-2 kemudian Saksi mengambil *handphone* milik Saksi-2 yang berada di dalam tas Saksi-2. Selanjutnya, Saksi membuka *handphone* milik Saksi-2 tersebut dan melihat ada *chattingan* antara Saksi-2 dengan Sdr. Lopo, Sdri. Agnes dan Sdri. Sifa Anisa yang merupakan nama samaran, yang kemudian diketahui jika Sdri. Sifa Anisa yang sebenarnya adalah Lettu Kal S M (Terdakwa). Di dalam percakapan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut, antara Saksi-2 dan Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan nama "mayat hidup", membicarakan untuk menyusun pertemuan, mendoktrin anak agar tidak mau tinggal dengan orang tua dan bercerita mengenai urusan suami isteri yang kurang pantas diucapkan. Dimana, Saksi juga melihat foto Saksi-2 dengan Terdakwa sama-sama telanjang dengan posisi Saksi-2 memeluk Terdakwa dari belakang, foto ketika Saksi-2 selfie dengan Terdakwa dan foto ketika Saksi-2 melakukan *video call* dengan Terdakwa dalam posisi tidur. Kemudian, Saksi menyimpan *chattingan* dan foto tersebut ke dalam *handphone* Saksi dengan cara memfoto dengan kamera *handphone* milik Saksi.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 19.27 WIB, Saksi mengirim foto *chattingan* antara Terdakwa dan Saksi-2 tersebut kepada Saksi-1 melalui pesan *WhatsApp* serta mengirim nomor kontak Terdakwa yang tertulis dengan nama Sifa Anisa. Kemudian, pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 23.55 WIB, Saksi mengirim lagi foto *chattingan* antara Saksi-2 dengan Sdr. Lopo, Sdri. Agnes dan Terdakwa serta foto nomor kontak Sdri. Nenik Keisha kepada Saksi-1. Dimana diketahui juga jika nomor kontak Sdri. Nenik Keisha yang terdapat di *handphone* milik Saksi-2 ternyata juga nomor kontak Terdakwa.

6. Bahwa tanggapan Saksi-1 setelah Saksi mengirim *chattingan* Saksi-2 tersebut adalah menenangkan Saksi dan memberi motivasi untuk tetap belajar dan jangan memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua orang tua Saksi.

7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.58 WIB, pada saat Saksi-2 sedang tidur di kamar, Saksi membuka lagi *handphone* milik Saksi-2 dan Saksi melihat riwayat panggilan telepon antara Saksi-2 dengan Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mengirim foto Saksi-2 dan Terdakwa dengan posisi Saksi-2 sedang memeluk Terdakwa dari belakang yang pernah Saksi ambil dari *handphone* milik Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 kepada Saksi-1.

9. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-2 melakukan *video call* dengan Terdakwa dan

Halaman 26 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21/K/PM III-15/AU/X/2023
Pada saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 jika yang sedang melakukan *video call* adalah teman Saksi-2.

10. Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Saksi-2 dengan Saksi-1 mengenai permasalahan keluarga, dimana Saksi-2 pernah mengetahui jika Saksi-1 pernah melakukan perselingkuhan dengan rekan kerja satu kantor di Pemda Purworejo pada tahun 2019. Kemudian, Saksi dan Saksi-2 mendatangi teman wanita yang diduga selingkuhan Saksi-1 di kantor Pemda Purworejo dimana Saksi-1 bekerja, namun pada saat itu teman wanita yang diduga selingkuhan Saksi-1 tidak mengakui telah berselingkuh dengan Saksi-1.

11. Bahwa dengan adanya permasalahan ini, Saksi berharap agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku sedangkan Saksi-2 semoga menyesali perbuatannya dan menjadi ibu yang lebih baik.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : **YUSUF LOPO.**
Pangkat, NRP : Kopda, 540838.
Jabatan : Ta Adminpers Sibinpers Dispers.
Kesatuan : Lanud El Tari.
Tempat, tanggal lahir : Usbuku, 8 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Komplek Lanud El Tari Kelurahan Penfui,
Kecamatan Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Lanud El Tari Kupang pada bulan November 2022 hanya dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selanjutnya pada bulan November 2022, Saksi mendapat tugas dari Danlanud El Tari Kupang untuk melaksanakan Dinas Luar di Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Babinpotdirga bersama Terdakwa selaku Komandan Pos dan Serda Raif Kurniawan anggota Satpom Lanud El Tari Kupang.
3. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah berkeluarga atau sudah menikah.
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2022, Saksi mengetahui Terdakwa menjemput Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) di Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada,

Halaman 27 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah. Ketika itu, Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 kepada Saksi demikian sebaliknya Saksi-2 juga memperkenalkan diri kepada Saksi jika Saksi-2 adalah isteri Terdakwa di kantin Bandara dengan mengatakan jika Saksi-2 adalah isteri dari Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Saksi-2 membonceng dengan posisi duduk perempuan dengan kaki di sebelah kiri dan tangan kanan memegang pinggang Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mengetahui selama berada di Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi-2 tinggal atau kost di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di dekat Kodim 1625/Ngada. Kemudian, pada bulan April 2023, Saksi-2 datang lagi ke Bajawa dan dijemput oleh Terdakwa serta tinggal atau kost di tempat yang sama ketika datang pertama kali yaitu di Jalan Gotot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Bahwa pada bulan April 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi diperintah oleh Terdakwa agar datang ke tempat kost yang ditempati atau dihuni oleh Saksi-2 untuk membelikan sapu dan alat pel. Kemudian, ketika Saksi datang untuk mengantarkan sapu dan alat pel ke tempat kost Saksi-2 tersebut, Terdakwa yang mengambil sapu dan alat pelnya di pintu gerbang kost sedangkan Saksi-2 sedang duduk di tangga depan pintu kamar kost dan selanjutnya Saksi langsung kembali.

7. Bahwa situasi tempat kost yang ditempati atau dihuni oleh Saksi-2 ketika Saksi mengantarkan alat kebersihan tersebut dalam kondisi sepi dan jemdela kos dalam keadaan tertutup, Saksi hanya melihat Terdakwa dengan Saksi-2 dan tidak ada orang lain yang berada di tempat tersebut.

8. Bahwa selama melaksanakan tugas sebagai Babinpotdiirga di Bandara So'a Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi tinggal satu mess dengan Terdakwa. Namun, ketika Saksi-2 datang ke Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa tidur di kost Saksi-2 dan pulang ke mess pada pagi hari namun hanya dilakukan beberapa kali saja.

9. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi-2 bukan isteri sah Terdakwa setelah mendapat surat panggilan dari Satpom Lanud El Tari Kupang yang meminta Saksi untuk memberikan keterangan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2. Menurut Saksi, antara Terdakwa dengan Saksi-2 mempunyai hubungan dekat namun Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan dekat antara Terdakwa dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian, yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah tidur di kos pada pagi hari, namun Terdakwa pergi ke Bandara So'a Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan sholat Subuh.

Halaman 28 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas sangkalan dan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Sdri. Endang Sulyaningsih telah dipanggil secara sah sesuai Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, akan tetapi Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur menjelaskan bahwasannya para tersebut tidak dapat hadir dalam persidangan ini oleh karena tempat kediaman Saksi sangat jauh yaitu di daerah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak bisa meninggalkan anak-anak sebagaimana keterangan dalam relas panggilan terhadap Saksi tersebut dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi memanggil Saksi tersebut, oleh karena itu Oditur Militer mengajukan permohonan agar keterangan Saksi tersebut dibacakan di persidangan mengingat Saksi tersebut sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat penyidikan. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, keterangan Saksi yang tidak hadir yang ada di berkas Acara Pemeriksaan Penyidik Pom dibacakan, dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-5

Nama lengkap : **ENDANG SULYANINGSIH.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 26 Juni 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Brajan Mertosanan Wetan RT/RW 003 Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, selanjutnya pada tanggal 16 November 1997 Saksi menikah secara sah dengan Terdakwa di Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 465/26/XI/1997. Dimana, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang pertama bernama Alifah Fanny Putri Endang Martanti yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan yang kedua bernama Keisha Endit Inara yang berusia 10 (sepuluh) tahun.
2. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian, pada tahun 2001 Terdakwa dipindahtugaskan dari Lanud Iskandar Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah ke Lanud Adisutjipto, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga Saksi dan Terdakwa pindah rumah yang beralamat di Brajan Mertosanan Wetan RT/RW 003 Kelurahan Potorono,

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

yang sampai dengan saat ini masih Saksi tempati bersama dengan kedua anak Saksi.

3. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2010, Saksi pernah melaporkan Terdakwa kepada atasan Terdakwa karena ketika berdinasi di BMP Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa telah berselingkuh dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan PNS di BMP Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bernama Sdri. Elizabeth. Dimana, pada saat itu diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya tindakan disiplin maupun pidana, namun Terdakwa membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

4. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2017, Saksi diminta datang ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna menjadi saksi atas pelaporan seorang wanita yang bernama Sdri. Septi yang mengaku sebagai isteri siri dari Terdakwa. Sehingga, pada saat itu Terdakwa mendapat hukuman disiplin dan sanksi administrasi dari Ankom serta membuat surat pernyataan di atas materai tertanggal 3 Februari 2017.

5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa dipindahtugaskan ke Lanud Manuhua Biak, Kabupaten Biak, Provinsi Papua dan selanjutnya pada bulan Agustus 2022 dipindahtugaskan ke Lanud El Tari Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang. Pada saat Terdakwa berdinasi di Lanud El Tari Kupang, Saksi tidak mengikuti Terdakwa karena dilarang oleh Terdakwa dengan alasan Saksi mempunyai toko yang tidak bisa ditinggal namun sebenarnya bisa ditinggal karena usaha Saksi masih berupa warung kecil di rumah. Dimana, Terdakwa sejak berdinasi di Lanud El Tari Kupang sampai dengan sekarang, Terdakwa belum pernah pulang ke rumah di Brajan Mertosanan Wetan RT/RW 003 Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alasan belum mendapatkan izin dari Danlanud El Tari Kupang. Namun, setiap bulannya Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan untuk nafkah bathin Saksi sudah tidak mendapatkan sejak bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang.

6. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) dan sama sekali tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2. Namun, apabila Terdakwa dan Saksi-2 terbukti melakukan perzinahan atau asusila, Saksi menuntut Terdakwa dan Saksi-2 agar di proses secara hukum karena sudah mencemarkan nama baik keluarga besar Saksi dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 berdampak pada kesehatan mental psikologi anak-anak Saksi serta Saksi akan menuntut cerai kepada Terdakwa. Karena Terdakwa sudah berulang kali melakukan kesalahan yang sama dan tidak bisa berubah menjadi lebih baik sebagai

Halaman 30 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21/KPM III-15/AU/X/2023
Putusan dari seorang kepala rumah tangga bagi Saksi dan anak-anak Saksi, dan Saksi juga meminta kepada Terdakwa untuk tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sampai dewasa.

Atas keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan pendidikan Secaba PK Angkatan Ke XVIII tahun 1995 di Lanud Adi Soemarmo, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah selama 6 (enam) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Sejurba BMP Angkatan Ke IV selama 3 (tiga) bulan di Lanud Suryadarma Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Setelah itu, ditempatkan berdinasi di Lanud Iskandar Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2001. Kemudian, dipindahtugaskan di Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 dan kemudian Terdakwa pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Setukpa TNI AU Angkatan Ke XVI di Lanud Adi Soemarmo, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah selama 9 (sembilan) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Kal, Terdakwa pada tahun 2014 ditugaskan di Lanud Halim Perdanakusuma, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya selama 4 (empat) bulan, kemudian dipindahtugaskan di Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya, dipindahtugaskan di Lanud Maimun Saleh Kota Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan selanjutnya dipindahtugaskan di Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya, dipindahtugaskan di Koopsud III pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan selanjutnya dipindahtugaskan di Lanud El Tari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 sampai dengan sekarang dengan jabatan Pama DP Lanud El Tari Kupang sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letnan Satu Kal NRP 519644.
2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini

Halaman 31 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pmasih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AU dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

5. Bahwa Terdakwa sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AU untuk seorang prajurit laki-laki.

6. Bahwa Terdakwa selama berdinast pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankom pada tahun 2018 saat berdinast di Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupa penahanan berat selama 5 (lima) hari berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta Nomor: Kep/97/III/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan sanksi administrasi untuk tidak diberikan jabatan selama 1 (satu) tahun, UKP 3 (tiga) periode serta pendidikan ditunda 2 (dua) gelombang berdasarkan Keputusan Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta Nomor: Kep/124/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 karena melakukan pelanggaran berupa perzinahan dengan Sdri. Tri Septi Widiastih di Hotel Kudus Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Lor In dan Hotel Sumi Semarang, Provinsi Jawa Tengah, untuk pidana belum pernah dan telah berdinast menjadi Prajurit TNI AU selama 28 (dua puluh delapan) tahun.

7. Bahwa Terdakwa selama berdinast menjadi anggota TNI AU belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer dan telah mendapatkan tanda jasa yaitu Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun, Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun serta Satya Lencana Dharma Nusa (ketika berdinast di Lanud Maimun Saleh Kota Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

8. Bahwa Terdakwa selama berdinast menjadi anggota TNI AU pernah mendapatkan Piagam Penghargaan dari Negara dan Kesatuan, antara lain:

a. Piagam Penghargaan dari Komandan Kodikau sebagai Siswa Terbaik Susba BMP Angkatan Ke IV Tahun 1995;

b. Piagam Penghargaan dari Komandan Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo sebagai Siswa Terbaik Bidang Stukpa Angkatan Ke XVI Tahun 2013;

c. Ijazah Keahlian Khusus di Bidang Manajemen Pembekalan tahun 2009; dan

d. Ijazah Keahlian Khusus di Bidang Angkutan Udara tahun 2021.

9. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Endang Sulyaningsih (Saksi-5) pada tanggal 16 November 1997 di Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 465/26/XI/1997. Dimana, dari

Halaman 32 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang pertama bernama Alifah Fanny Putri Endang Martanti yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan yang kedua bernama Keisha Endit Inara yang berusia 10 (sepuluh) tahun. Selanjutnya, Saksi-5 dan kedua anak Terdakwa tinggal di Brajan Mertosanan Wetan RT/RW 003 Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2010, Terdakwa ketika berdinis di BMP Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa tidak pernah berselingkuh dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan PNS di BMP Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bernama Sdri. Elizabeth. Terdakwa hanya mengenal dan berteman biasa dengan Sdri. Elizabeth.

11. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) pada bulan Desember 2022 dari Grup *WhatsApp* teman-teman Alumni SMPN Buturetno Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang mana, pada Grup *WhatsApp* tersebut membahas tentang acara reuni namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa hadir. Setelah perkenalan tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan nomor telepon Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa sering melakukan komunikasi dengan Saksi-2 melalui telepon untuk janji melakukan pertemuan meskipun Terdakwa sudah mengetahui status Saksi-2 sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak.

12. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-2, jika Terdakwa telah berkeluarga.

13. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Saksi-2 datang dari Surabaya menuju ke Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan pesawat terbang. Kemudian, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa mencari tempat tinggal atau kost yaitu di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di dekat Kodim 1625/Ngada, sedangkan tujuan Saksi-2 datang ke Bajawa untuk memasarkan produk Herbalife.

14. Bahwa Saksi-2 tinggal atau kost di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 seorang diri. Sehingga, selama Saksi-2 kost di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, Terdakwa sebelum berangkat dinas ke Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada waktu pagi antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA selalu datang ke kost Saksi-2 untuk mengantarkan makanan. Demikian pula pada sore hari sepulang dari dinas, Terdakwa datang untuk mengantar makanan yaitu antara

Halaman 33 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA dan ketika Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-2 pada sore hari tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di depan pintu kost sedangkan Saksi-2 duduk di kursi sambil menonton televisi. Pada saat itu, kondisi pintu kamar kost dalam keadaan terbuka karena Terdakwa dan Saksi-2 hanya mengobrol masalah produk Herbalife.

15. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, Saksi-2 datang lagi ke Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tinggal atau kost di tempat sama ketika datang pertama yaitu di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan hari Senin tanggal 6 Maret 2023. Dimana, selama Saksi-2 tinggal di kost tersebut Terdakwa sering berkunjung yaitu pada pagi hari antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA untuk mengantarkan makanan namun tidak mampir, sedangkan kalau sore hari antara pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA Terdakwa sering datang bertamu sambil mengantar makanan.

16. Bahwa selama Saksi-2 tinggal atau kost di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, Terdakwa dengan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa datang bertamu ke tempat kost Saksi-2 yang mana ketika itu Saksi-2 sedang duduk di tempat tidur kamar kost, sedangkan Terdakwa langsung duduk di kursi di dalam kamar kost. Kemudian, Saksi-2 bercerita atau curhat mengenai masalah rumah tangga Saksi-2 sehingga Terdakwa berusaha menenangkan Saksi-2 kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk duduk berdampingan di tempat tidur dan Terdakwa menyanggupinya selanjutnya memeluk Saksi-2 karena pada saat itu Saksi-2 dalam keadaan menangis dan pada saat itu pintu kamar masih dalam keadaan setengah terbuka. Selanjutnya, Saksi-2 meminta Terdakwa untuk menutup pintu dan juga dikunci oleh Terdakwa agar tidak ada orang yang masuk ke dalam kamar kost, setelah itu Terdakwa duduk berdekatan dengan Saksi-2 di tempat tidur sambil memberikan nasihat dan semangat kepada Saksi-2 agar menjadi wanita yang mandiri sambil mencium kening Saksi-2. Selanjutnya, Saksi-2 memeluk dari belakang dan mencium telinga Terdakwa, setelah itu Terdakwa berbalik badan dan mencium pipi serta bibir Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang. Kemudian, Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka baju yang dikenakan masing-masing namun masih memakai celana. Ketika itu, sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa dan Saksi-2 sempat berfoto *selfie* menggunakan kamera *handphone* milik Saksi-2 dengan posisi Terdakwa bersandar di lengan Saksi-2. Setelah berfoto *selfie* kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir serta meraba-raba kedua payudara Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa sehingga berdiri terangsang.

Halaman 34 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 membuka celananya masing-masing hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa tidur terlentang di atas kasur sedangkan Saksi-2 posisi berdiri dan membungkukkan badan untuk mengulum kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa terangsang.

17. Bahwa kemudian Saksi-2 naik ke atas tempat tidur kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah. Selanjutnya, Saksi-2 menggoyangkan pinggul naik turun dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 hingga Saksi-2 mengalami klimaks atau orgasme. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-2 bertukar posisi yaitu Terdakwa di atas dan Saksi-2 terlentang di bawah kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 serta menggoyangkan pinggul Terdakwa naik turun sambil menciumbibir, leher serta payudara Saksi-2 hingga Terdakwa mengalami klimaks atau orgasme dan mengeluarkan sperma di selangkangan Saksi-2. Setelah itu, Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi dalam kost sedangkan Saksi-2 masih tiduran dengan menggunakan selimut, selanjutnya Saksi-2 juga membersihkan diri di kamar mandi dalam kost. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-2 mengenakan pakaian masing-masing, selanjutnya mengobrol sebentar dan kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa pamit pulang, dan ketika berpamitan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 berciuman di dalam kamar kost.

18. Bahwa ketika itu, sebelum dan sesudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa dan Saksi-2 sempat berfoto *selfie* menggunakan kamera *handphone* milik Saksi-2 dengan posisi Terdakwa bersandar di lengan Saksi-2. Setelah berfoto *selfie*, kemudian, Terdakwa mencium pipi, bibir serta meraba-raba kedua payudara Saksi-2, sedangkan Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa sehingga berdiri terangsang. Selanjutnya, foto tersebut dikirimkan ke *handphone* Terdakwa.

19. Bahwa kondisi kamar kost yang Terdakwa dan Saksi-2 gunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut berukuran 4 m x 3 m dengan pintu terbuat dari papan kayu yang tertutup dan terkunci, jendela kaca dan dalam kondisi tertutup rapat serta tidak ada orang lain yang berada di dalam kamar tersebut selain Terdakwa dengan Saksi-2.

20. Bahwa setelah Saksi-2 pulang ke Jawa kemudian sekira Maret 2023 Terdakwa mengirim percakapan melalui *WhatsApp* dengan kalimat "Trus bi trus bi enak banget bii trus bii...sampai mrintih rintih triak enak banget...Tp ttp abi pompa tiap hari...,Yg penting umi di loosss....baru abi., Umi menganggang kaki dinaikkan" dan dijawab oleh Saksi-2 dengan kalimat "Hhhh Abi Ki Mingin2ni, Wooo jian". Percakapan tersebut intinya membahas ketika Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada saat di Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, pada waktu yang berbeda Terdakwa juga pernah mengirim percakapan melalui *WhatsApp* kepada Saksi-2 dengan kalimat "Istriku...kangen", kemudian dibalas

Halaman 35 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Poleh Saksi-2 dengan kalimat “Iya SM bi kangen”. Selanjutnya, Terdakwa mengirim pesan lagi dengan kalimat “Nanti abi ke Bandara sekitar jam 10 Mii” dan dibalas oleh Saksi-2 dengan kalimat “Ok sayang”. Alasan Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 dengan menggunakan kata-kata tersebut agar terkesan lebih romantis dalam berkomunikasi.

21. Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 08.30 WITA ketika Terdakwa sedang dinas di dalam Pos Perwakilan Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi-2 pernah menghubungi Terdakwa melalui *video call* dimana pada saat itu Saksi-2 dalam posisi sedang mandi, sehingga Saksi-2 dalam keadaan telanjang bulat. Dua hari kemudian masih dalam bulan Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa sedang santai di depan kamar Mess Perwakilan TNI AU Lanud El Tari Kupang, Saksi-2 melakukan panggilan *video call* kepada Terdakwa dengan memberitahukan jika Saksi-2 akan mandi. Kemudian, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa “Mau ikut mandi tidak” dan dijawab oleh Terdakwa “Boleh”. Selanjutnya, Saksi-2 sambil *video call* menuju ke kamar mandi sedangkan Terdakwa menuju ke kamar untuk mengambil peralatan mandi, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar mandi dan ketika itu Terdakwa melihat Saksi-2 membuka baju hingga telanjang bulat dan sedang mandi. Namun, ketika Terdakwa sedang membuka baju tiba-tiba sinyal kurang bagus sehingga komunikasi terputus. Selanjutnya, Terdakwa mencoba menghubungi Saksi-2 kembali melalui *video call* namun tetap saja kondisi sinyal kurang bagus, sehingga sambil *video call* Terdakwa mengirim percakapan melalui *WhatsApp* dengan kalimat “Vc kan tidak harus ngomong to mii...bisa sambil wa, Maksud vc biar tau umi dlm perjalanan n bisa menjaga umi”. Selanjutnya, Saksi-2 membalas dengan kalimat “Sinyal kamar mandi rodok lemot, Gambar ku kurang piye, Wes Cetho ki, nggak ada sinyal bi, Gambar Abi jg nggak kelihatan, Aku mau krmh ibu noto air zam2 di rumah Ibu, sebentar”.

22. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 17.45 WITA, Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon memberitahukan kalau Saksi-2 akan pergi ke Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023. Kemudian, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 jika hari Jum'at tanggal 28 April 2023 Terdakwa akan melaksanakan cuti setelah lebaran di Labuan Bajo, sehingga ketika itu Saksi-2 mengatakan akan berangkat ke Bajawa melalui Labuan Bajo.

23. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti ke Labuan Bajo disebabkan karena harga tiket pesawat dari Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mahal sehingga Terdakwa memutuskan tidak pulang ke Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika itu, Terdakwa menggunakan transportasi travel dari Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju ke Labuan Bajo selama kurang lebih 8 (delapan) jam perjalanan.

Halaman 36 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P24. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti setelah lebaran di Labuan Bajo, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Labuan Bajo dengan menggunakan mobil Taxi gelap. Setelah bertemu Saksi-2 kemudian Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan Saksi-2 di Terminal kedatangan, yang mana pada saat itu kondisi banyak orang atau penjemput lainnya dan tentunya akan merasa risih melihat Terdakwa berciuman dengan Saksi-2. Selanjutnya dari Bandara Labuan Bajo, Terdakwa dan Saksi-2 mencari makan dan kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa menginap di hotel di daerah Labuan Bajo. Namun, nama hotelnya Terdakwa sudah lupa karena Saksi-2 ingin mengetahui daerah di Labuan Bajo, sehingga Terdakwa bersama Saksi-2 menginap di hotel dalam satu kamar dan pada saat itu Saksi-2 tidur di atas *springbad* sedangkan Terdakwa tidur di lantai beralaskan selimut tebal.

25. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke pantai dengan mengendari sepeda motor yang mana Saksi-2 membonceng Terdakwa dengan posisi kedua tangan Saksi-2 memegang samping perut Terdakwa. Sesampainya di pantai, Terdakwa dan Saksi-2 berjalan kaki sambil bergandengan tangan dan setelah kembali ke hotel, Terdakwa dan Saksi-2 berfoto bersama dengan menggunakan kamera *handphone* milik Saksi-2 di dalam kamar hotel dengan kondisi pintu kamar terbuka.

26. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, Terdakwa dan Saksi-2 *check out* dari hotel dan pada saat itu yang membayar sewa hotel adalah Saksi-2. Selanjutnya, Terdakwa bersama Saksi-2 menuju ke Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil travel yang pada saat itu banyak penumpang lain. Sesampainya di Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi-2 tinggal atau kost di tempat yang sama ketika Saksi-2 datang ke Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pertama kali maupun yang kedua kalinya yaitu di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdekatan dengan Kodim 1625/Ngada.

27. Bahwa kemudian selama Saksi-2 tinggal di kost tersebut, Terdakwa sering berkunjung pada pagi hari antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA dan pada sore hari antara pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA. Pada waktu itu, yang Terdakwa lakukan ketika berkunjung tersebut hanya mengantarkan makanan dan mengobrol masalah keluarga Saksi-2. Kemudian, pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa mengantarkan makan dan mengobrol, Terdakwa baru mengetahui jika pada saat Saksi-2 pergi ke Labuan Bajo dan Bajawa tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin suami Saksi-2 padahal sebelumnya Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi-2 apakah setiap datang ke Bajawa maupun Labuan Bajo sudah seizin keluarga dan Saksi-2 mengatakan sudah seizin keluarganya. Sehingga, Terdakwa marah karena merasa dibohongi oleh

Halaman 37 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Saksi-2 hingga terjadi cecok dan setelah itu Terdakwa mengusir Saksi-2 untuk pulang ke Jawa namun Saksi-2 tidak mau pulang.

28. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa mengantar Saksi-2 untuk pulang ke Jawa melalui Bandara Ende. Setibanya di Ende, Terdakwa mencari penginapan untuk Saksi-2 dan setelah mendapatkan penginapan kemudian Terdakwa kembali ke Bajawa. Selanjutnya, Terdakwa menghapus nomor kontak Saksi-2, *chattingan* mesra dan foto Terdakwa bersama Saksi-2 karena pada saat itu Terdakwa merasa kecewa kepada Saksi-2 yang selama ini telah membohongi Terdakwa.

29. Bahwa yang mengetahui hubungan dekat Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Kopda Yusuf Lopo (Saksi-4) dan Sdri. Agnes Veronika Menge, yang mana Saksi-4 merupakan anak buah Terdakwa langsung yang bertugas di Perwakilan TNI AU di Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang mana pada saat itu, Terdakwa pernah mengenalkan Saksi-2 sebagai isteri Terdakwa kepada Saksi-4 pada bulan Desember 2022 di kantin Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pada bulan April 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi-4 membelikan sapu dan alat pel untuk dibawa ke tempat kost Saksi-2. Sedangkan Sdri. Agnes Veronika Menge, merupakan honorer Avsec Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana Terdakwa pernah meminta tolong untuk menyampaikan kepada teman-teman atau pengunjung di kantin Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur apabila ada yang menanyakan status Saksi-2 agar menjawab jika Saksi-2 adalah isteri Terdakwa. Hal tersebut atas kemauan dari Saksi-2 dengan maksud agar Saksi-4 dan lainnya tidak menaruh rasa curiga tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2.

30. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 di tempat kost Saksi-2 yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

31. Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) nomor *handphone* yang aktif dengan nomor 081325100892 selama berkomunikasi dengan Saksi-2.

32. Bahwa Terdakwa selama berkomunikasi dengan Saksi-2 menggunakan nama samaran dengan nama Sdri. Sifa Anisa dengan gambar *profile* kontak anak-anak Terdakwa dan tidak pernah menggunakan nomor *handphone* 082136574751 dengan nama samaran atas nama Sdri. Nenek Keisha karena Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) nomor *handphone* yang aktif dengan nomor 081325100892.

33. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 sampai dengan persidangan, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2, namun Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1 selaku suami Saksi-2.

Halaman 38 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P34. Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-2 di Labuan Bajo maupun di Bajawa tersebut Terdakwa merasa menyesal karena telah merusak keharmonisan keluarga Saksi-2 dan meminta maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk membela kepentingan hukumnya, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Kopda Yusuf Lopo (Saksi-4) dan keterangan dari Terdakwa terdapat keterangan yang saling kontradiktif dimana dari keterangan Saksi-4 yang menerangkan jika selama melaksanakan tugas sebagai Babinpotdirga di Bandara So'a Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi-4 tinggal satu mess dengan Terdakwa. Namun, ketika Saksi-2 datang datang ke Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa tidur di kost Saksi-2 dan pulang ke mess pada pagi hari namun hanya dilakukan beberapa kali saja, untuk itu Majelis Hakim perlu menilai keterangan Saksi-4 sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 dalam memberikan keterangan di persidangan ada keraguan karena keterangan yang diberikan selalu berubah-ubah.
2. Bahwa Saksi-4 hanya berasumsi saja tanpa disertai bukti jika ada seseorang selain Saksi-4 sendiri yang juga melihat Terdakwa pulang pagi ke mess.
3. Bahwa Terdakwa menerangkan jika Terdakwa tidak pernah tidur di kost pada pagi hari, namun Terdakwa pergi ke Bandara So'a Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan sholat Subuh.
4. Bahwa dari keterangan Saksi-4 yang tanpa disertai bukti jika ada seseorang selain Saksi-4 sendiri yang juga memang melihat Terdakwa pulang pagi ke mess dan dalam keterangan Saksi-2 juga tidak menerangkan apabila Saksi-2 sedang berada di Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa tidak pernah tidur di kost Saksi-2 yang beralamat Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, ketika kejadian perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa di kost Saksi-2 yang beralamat Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa tidak bermalam di kost Saksi-2 namun langsung pulang.
5. Bahwa Terdakwa menerangkan jika pada pagi hari baru datang di mess karena pulang dari melaksanakan sholat Subuh di Bandara So'a Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Terdakwa beragama Islam yang menunaikan kewajibannya sebagai seorang Muslim serta keadaan ruangan di dalam mess yang tidak memungkinkan digunakan untuk sholat. Dengan demikian, hal tersebut merupakan penjelasan yang dapat diterima. Dimana di sekitar Bandara So'a Bajawa,

Halaman 39 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PKabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdekat dengan fasilitas tempat ibadah berupa bangunan Masjid atau Mushola yaitu hanya Mushola yang berada di dalam gedung Bandara So'a Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Bahwa dari uraian fakta tersebut walaupun keterangan Saksi-4 telah disumpah, dan keterangan Terdakwa tidak disumpah namun jika dikaitkan dari fakta-fakta tersebut, keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, oleh karenanya sepanjang keterangan kontradiktif tersebut Majelis Hakim atas keterangan Saksi-4 selayaknya tidak dapat diterima sebagai alat bukti keterangan Saksi dan perlu dikesampingkan dan bukan merupakan sebuah fakta hukum, sehingga sangkalan Terdakwa sudah selayaknya dapat diterima dan dapat dijadikan fakta hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 yang sebagian keterangannya tidak bersesuaian satu sama lain, dimana sebelumnya keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, adapun keterangan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyatakan pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di kost milik Saksi-2 yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, dimana pada saat Terdakwa datang bertamu ke tempat kost Saksi-2 yang mana ketika itu Saksi-2 sedang duduk di tempat tidur kamar kost, sedangkan Terdakwa langsung duduk di kursi di dalam kamar kost. Kemudian, Saksi-2 bercerita atau curhat mengenai masalah rumah tangga Saksi-2 sehingga Terdakwa berusaha menenangkan Saksi-2 kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk duduk berdampingan di tempat tidur dan Terdakwa menyanggupinya sedangkan Saksi-2 setelah memberikan kesaksiannya keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah meminta Terdakwa untuk duduk disampingnya.

2. Bahwa Saksi-2 menyatakan jika setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa pamit pulang dan ketika berpamitan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 berciuman di depan pintu kamar kost, akan tetapi Terdakwa menyatakan berciuman di dalam kamar kost.

3. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-2, jika Terdakwa telah berkeluarga, akan tetapi Saksi-2 tidak pernah mendengar penyampaian Terdakwa tersebut dan Saksi-2 hanya mengira-ngira saja yaitu oleh karena Terdakwa sudah berusia sehingga Saksi-2 berkeyakinan Terdakwa sudah berkeluarga.

4. Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) nomor *handphone* yang aktif dengan

Halaman 40 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pnomor 081325100892 selama berkomunikasi dengan Saksi-2, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menyatakan Terdakwa memiliki 2 (dua) nomor *handphone*.

5. Bahwa Terdakwa selama berkomunikasi dengan Saksi-2 menggunakan nama samaran dengan nama Sdri. Sifa Anisa dengan gambar *profile* kontak anak-anak Terdakwa dan tidak pernah menggunakan nomor *handphone* 082136574751 dengan nama samaran atas nama Sdri. Nenik Keisha karena Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) nomor *handphone* yang aktif dengan nomor 081325100892, hal ini berbeda dengan keterangan Saksi-2.

6. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2010, Terdakwa ketika berdinasi di BMP Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa tidak pernah berselingkuh dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan PNS di BMP Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bernama Sdri. Elizabeth. Terdakwa hanya mengenal dan berteman biasa dengan Sdri. Elizabeth, hal ini berbeda dengan keterangan Sdri. Endang Sulyaningsih (Saksi-5) selaku istrinya.

7. Bahwa dari uraian fakta tersebut walaupun keterangan Terdakwa tidak disumpah dan mempunyai hak ingkar namun jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 di persidangan secara *online* dan yang dibacakan di persidangan dimana seluruh keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim atas keterangan Terdakwa terkait hal tersebut tidak dapat diterima. dan perlu dikesampingkan dan bukan merupakan sebuah fakta hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merk Vandisk milik Sdr. Sutijoso Brahmento, S.H., M.M.
2. Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah milik Lettu Kal S M;
 - b) 1 (satu) lembar foto copy SKPI milik Lettu Kal S M;
 - c) 1 (satu) lembar foto copy KU 1 milik Lettu Kal S M;
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga milik Lettu Kal S M;
 - e) 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI a.n. Lettu Kal S M;
 - f) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah milik Sdr. Sutijoso Brahmento, S.H., M.M.;
 - g) 3 (tiga) lembar foto percakapan *WhatsApp* antara Lettu Kal S M dengan Sdri. E H S, S.H. yang berisi perihal percakapan mesra;
 - h) 4 (empat) lembar foto kamar kost Sdri. E H S, S.H. yang beralamat di

Halaman 41 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 21-k/PM III-15/AU/X/2023

Jalan Gatot Subroto Bajawa yang terletak di dekat Kodim 1625/Ngada tampak dari luar dan tampak dari dalam kamar; dan

- i) 2 (dua) lembar foto Lettu Kal S M dan Sdri. E H S, S.H. pada saat berada di dalam kamar kost saat melakukan adegan bernesraan atau berciuman di tempat tidur.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merk Vandisk milik Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M. tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti barang tersebut adalah merupakan alat untuk menyimpan data atau file yang berisi bukti foto percakapan *WhatsApp* antara Sdri. E H S (Saksi-2) dengan Terdakwa di *handphone* milik Saksi-2 dimana antara Saksi-2 dan Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan nama "mayat hidup", membicarakan untuk menyusun pertemuan, mendoktrin anak agar tidak mau tinggal dengan orang tua dan bercerita mengenai urusan suami isteri yang kurang pantas diucapkan, foto mesra atau berpelukan yang diambil pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 ketika Saksi-2 dan Terdakwa menginap di salah satu kamar hotel di Labuan Bajo, dimana ketika itu Saksi-2 dan Terdakwa berfoto bersama dengan menggunakan kamera *handphone* milik Saksi-2 di dalam kamar hotel dengan kondisi pintu kamar terbuka dengan menggunakan kamera *handphone* milik Saksi-2, adanya percakapan melalui pesan singkat (SMS) antara Saksi-2 dengan Sdri. Nenik Keisha yang juga ada penyebutan "mayat hidup", "simpan hpnya", "jangan asal taruh semuanya", "flo suruh masuk", "tutup kamarnya, "Iha kok mlah nunggu njenuk ora gek istirahat lho flo kuwi" dan "matiin hpnya", sehingga dari percakapan tersebut Terdakwa juga menggunakan nomor *handphone* lain pada saat berkomunikasi dengan Saksi-2 dan juga diberi nama samaran karena dalam percakapan tersebut juga menyebut nama Flo (nama panggilan Sdri. Florisya Luqyana Rencani (Saksi-3)), terdapat foto ketika Saksi-2 sedang melakukan *video call* dengan Terdakwa ketika Terdakwa sedang melaksanakan sholat, percakapan antara Saksi-2 dengan Kopda Yusuf Lopo (Saksi-4) dan Sdri. Agnes Veronika Menge (Honorir Avsec Bandara So'a Bajawa Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur). Foto-foto tersebut yang berhasil difoto oleh Sdri. Florisya Luqyana Rencani (Saksi-3) dari *handphone* milik Saksi-2, kemudian diserahkan kepada Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M (Saksi-1) untuk disimpan sebagai bukti adanya perbuatan perselingkuhan dan hubungan badan layaknya suami isteri yang diduga dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan

Halaman 42 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Peten Duttur Miller dan persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah milik Lettu Kal S M tersebut di atas, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti secara tertulis jika Terdakwa dengan Sdri. Endang Sulyaningsih (Saksi-5) merupakan pasangan suami isteri sah yang resmi menikah secara agama Islam pada tanggal 16 November 1997 di Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 465/26/XI/1997 serta sampai dengan perkara ini muncul masih terikat pernikahan dan belum pernah terjadi perceraian yang sah menurut agama Islam dan Kesatuan (kedinasan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.
2. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy SKPI milik Lettu Kal S M tersebut di atas, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik perihal sebuah kartu yang berfungsi sebagai penunjukan atau pemberitahuan jika Sdri. Endang Sulyaningsih (Saksi-5) merupakan isteri sah dari Terdakwa yang termasuk anggota keluarga besar dari ikatan isteri Prajurit TNI AU (PIA Ardhya Garini) dan berhak mendapatkan tunjangan sebagai isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.
3. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy KU 1 milik Lettu Kal S M tersebut di atas, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik perihal sebuah kartu yang berfungsi sebagai penunjukan atau pemberitahuan jika Sdri. Endang Sulyaningsih (Saksi-5) merupakan isteri sah dari Terdakwa serta Fanny Putri Endang Martanti dan Keisha Endit Inara yang merupakan anak biologis (anak kandung) Terdakwa, dan termasuk yang menjadi tanggungan keluarga serta berhak mendapatkan tunjangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.
4. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga milik Lettu Kal S M tersebut di atas, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik perihal telah terjadinya pernikahan terdahulu antara Lettu Kal S M (Terdakwa) dengan Sdri. Endang Sulyaningsih (Saksi-5) yang menjelaskan jika Sdri. Endang Sulyaningsih (Saksi-5)

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan istisnaan Terdakwa dan belum bercerai secara agama Islam dan Kesatuan (kedinasan) dan masih menjadi kepala keluarga dari Sdri. Endang Sulyaningsih (Saksi-5) dan anak-anaknya (Fanny Putri Endang Martanti dan Keisha Endit Inara) pada saat terjadinya tindak pidana ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

5. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI a.n. Lettu Kal S M tersebut di atas, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti kartu identitas atau tanda pengenal yang menyatakan jika Lettu Kal S M NRP 519644 masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AU dengan jabatan sebagai Ps. Kasubsiminmat Sikalmat Dislog (lama) menjadi Pama DP Lanud El Tari Kupang (baru) yang ditandatangani oleh Komandan Pangkalan TNI AU El Tari Kupang atas nama Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan, S.T., M.Hum., M.Han, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

6. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah milik Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M. tersebut di atas, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti secara tertulis jika Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M. (Saksi-1) dengan Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) merupakan pasangan suami isteri sah yang resmi menikah secara agama Islam pada tanggal 24 Mei 1999 di KUA Sleman Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/06/V/1999 serta sampai dengan perkara ini muncul masih terikat pernikahan dan belum pernah terjadi perceraian yang sah menurut agama Islam dan kedinasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

7. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto percakapan *WhatsApp* antara Lettu Kal S M dengan Sdri. E H S, S.H. yang berisi perihal percakapan mesra tersebut di atas, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik perihal bukti secara elektronik yang berisi percakapan mesra antara Terdakwa dengan Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) mengenai urusan suami isteri yang kurang pantas untuk diucapkan dimana dapat membuat orang lain yang membacanya merasa jijik yang sebelumnya difoto dengan menggunakan kamera *handphone* milik Sdri. Florisya Luqyana Rencani (Saksi-3) dari *handphone* milik Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) kemudian diberitahukan dan diperlihatkan

Halaman 44 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21/K/PM III-15/AU/X/2023, S.H., M.M. (Saksi-1), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

8. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto kamar kost Sdri. E H S, S.H. yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Bajawa yang terletak di dekat Kodim 1625/Ngada tampak dari luar dan tampak dari dalam kamar tersebut di atas, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik perihal dokumentasi tempat tinggal atau kost Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) yang tampak dari luar dan tampak dari dalam kamar, dimana menjadi tempat tinggal sehari-hari selama Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) berada di Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana tempat tinggal atau kost tersebut menjadi tempat kejadian perkara perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan antara Terdakwa dengan Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

9. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto Lettu Kal S M dan Sdri. E H S, S.H. pada saat berada di dalam kamar kost saat melakukan adegan bernesraan atau berciuman di tempat tidur tersebut di atas, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti autentik perihal dokumentasi Terdakwa dan Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) pada saat berada di dalam kamar kost di Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur saat melakukan adegan bernesraan atau berciuman di tempat tidur yang diambil sesaat sebelum dan sesudah Terdakwa dan Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 dengan menggunakan kamera *handphone* milik Saksi-2 yang kemudian dikirim ke *handphone* milik Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut berupa barang dan surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan baik secara *online* dan *offline* dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan barang bukti Tambahan.

Halaman 45 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim dalam mencari kebenaran sejati (*Ultimate truth*) tentunya harus memperhatikan alat bukti dalam perkara ini secara fair dengan berdasarkan hukum dan etika sesuai hukum acara, untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain didapatkan keterangan para Saksi telah saling bersesuaian, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa juga dikuatkan serta didukung dengan barang bukti berupa barang dan surat-surat, oleh karenanya keterangan para Saksi dan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan pendidikan Secaba PK Angkatan Ke XVIII tahun 1995 di Lanud Adi Soemarmo, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah selama 6 (enam) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Sejurba BMP Angkatan Ke IV selama 3 (tiga) bulan di Lanud Suryadarma Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Setelah itu, ditempatkan berdinast di Lanud Iskandar Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2001. Kemudian, dipindahtugaskan di Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 dan kemudian Terdakwa pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Setukpa TNI AU Angkatan Ke XVI di Lanud Adi Soemarmo, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah selama 9 (sembilan) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Kal, Terdakwa pada tahun 2014 ditugaskan di Lanud Halim Perdanakusuma, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya selama 4 (empat) bulan, kemudian dipindahtugaskan di Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya, dipindahtugaskan di Lanud Maimun Saleh Kota Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan

Halaman 46 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya dipindahtugaskan di Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya, dipindahtugaskan di Koopsud III pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan selanjutnya dipindahtugaskan di Lanud El Tari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 sampai dengan sekarang dengan jabatan Pama DP Lanud El Tari Kupang sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letnan Satu Kal NRP 519644.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AU dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

5. Bahwa benar Terdakwa sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AU untuk seorang prajurit laki-laki.

6. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankom pada tahun 2018 saat berdinas di Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupa penahanan berat selama 5 (lima) hari berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta Nomor: Kep/97/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan sanksi administrasi untuk tidak diberikan jabatan selama 1 (satu) tahun, UKP 3 (tiga) periode serta pendidikan ditunda 2 (dua) gelombang berdasarkan Keputusan Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta Nomor: Kep/124/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 karena melakukan pelanggaran berupa perzinahan dengan Sdri. Tri Septi Widiasih di Hotel Kudus Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Lor In dan Hotel Sumi Semarang, Provinsi Jawa Tengah, untuk pidana belum pernah dan telah berdinas menjadi Prajurit TNI AU selama 28 (dua puluh delapan) tahun.

7. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas menjadi anggota TNI AU belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer dan telah mendapatkan tanda jasa yaitu

Halaman 47 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023 Tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun, Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun serta Satya Lencana Dharma Nusa (ketika berdinas di Lanud Maimun Saleh Kota Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

8. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas menjadi anggota TNI AU pernah mendapatkan Piagam Penghargaan dari Negara dan Kesatuan, antara lain:

- a. Piagam Penghargaan dari Komandan Kodikau sebagai Siswa Terbaik Susba BMP Angkatan Ke IV Tahun 1995;
- b. Piagam Penghargaan dari Komandan Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo sebagai Siswa Terbaik Bidang Stukpa Angkatan Ke XVI Tahun 2013;
- c. Ijazah Keahlian Khusus di Bidang Manajemen Pembekalan tahun 2009; dan
- d. Ijazah Keahlian Khusus di Bidang Angkutan Udara tahun 2021.

9. Bahwa benar Sdri. Endang Sulyaningsih (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah dan kemudian Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-5 pada tanggal 16 November 1997 di Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 465/26/XI/1997. Dimana, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang pertama bernama Alifah Fanny Putri Endang Martanti yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan yang kedua bernama Keisha Endit Inara yang berusia 10 (sepuluh) tahun. Selanjutnya, Saksi-5 dan kedua anak Terdakwa tinggal di Brajan Mertosanan Wetan RT/RW 003 Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Bahwa benar setelah menikah Saksi-5 dan Terdakwa tinggal bersama di Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian, pada tahun 2001 Terdakwa dipindah tugaskan dari Lanud Iskandar Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah ke Lanud Adisutjipto, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga Saksi-5 dan Terdakwa pindah rumah yang beralamat di Brajan Mertosanan Wetan RT/RW 003 Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sampai dengan saat ini masih Saksi-5 tempati bersama dengan kedua anak Saksi-5.

11. Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2010, Saksi-5 pernah melaporkan Terdakwa kepada atasan Terdakwa karena ketika berdinas di BMP Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Terdakwa telah berselingkuh dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan PNS di BMP Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bernama Sdri. Elizabeth. Dimana, pada saat itu diselesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya tindakan disiplin maupun pidana, namun Terdakwa membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

12. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Februari 2017, Saksi-5 diminta datang ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Halaman 48 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putra menjadi saksi atas laporan seorang wanita yang bernama Sdri. Septi yang mengaku sebagai isteri siri dari Terdakwa. Sehingga, pada saat itu Terdakwa mendapat hukuman disiplin dan sanksi administrasi dari Ankum serta membuat surat pernyataan di atas materai tertanggal 3 Februari 2017.

13. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa dipindahtugaskan ke Lanud Manuhua Biak, Kabupaten Biak, Provinsi Papua dan selanjutnya pada bulan Agustus 2022 dipindahtugaskan ke Lanud El Tari Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang. Pada saat Terdakwa berdinasi di Lanud El Tari Kupang, Saksi-5 tidak mengikuti Terdakwa karena dilarang oleh Terdakwa dengan alasan Saksi-5 mempunyai toko yang tidak bisa ditinggal namun sebenarnya bisa ditinggal karena usaha Saksi-5 masih berupa warung kecil di rumah. Dimana, Terdakwa sejak berdinasi di Lanud El Tari Kupang sampai dengan sekarang, Terdakwa belum pernah pulang ke rumah di Brajan Mertosanan Wetan RT/RW 003 Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alasan belum mendapatkan izin dari Danlanud El Tari Kupang. Namun, setiap bulannya Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan untuk nafkah bathin Saksi-5 sudah tidak mendapatkan sejak bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang.

14. Bahwa benar Kopda Yusuf Lopo (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Lanud El Tari Kupang pada bulan November 2022 hanya dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga. Selanjutnya, pada bulan November 2022, Saksi-4 mendapat tugas dari Danlanud El Tari Kupang untuk melaksanakan Dinas Luar di Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Terdakwa dan Serda Raif Kurniawan anggota Satpom Lanud El Tari Kupang.

15. Bahwa benar Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M. (Saksi-1) telah resmi menikah dengan Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) pada tanggal 24 Mei 1999 di KUA Sleman Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/06/V/1999 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua anak yang pertama berjenis kelamin perempuan bernama Sdri. Florisya Luqyana Rencani (Saksi-3) berumur 20 (dua puluh) tahun dan yang kedua berjenis kelamin laki-laki bernama Rafi Rafsanjani Hilbram berumur 18 (delapan belas) tahun.

16. Bahwa benar hubungan pernikahan antara Saksi-2 dengan Saksi-1 awalnya berjalan dengan baik dan harmonis. Namun, pada tahun 2002 Saksi-1 pernah berselingkuh dengan Asisten rumah tangga Saksi-2 dan pada tahun 2019 dengan rekan kerja satu kantor di Pemda Purworejo, sehingga sejak saat itu rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran.

17. Bahwa benar Saksi-3 pernah melihat pertengkaran antara Saksi-2 dengan Saksi-1 mengenai permasalahan keluarga, dimana Saksi-2 pernah mengetahui jika

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 pernah melakukan perselingkuhan dengan rekan kerja satu kantor di Pemda Purworejo pada tahun 2019. Kemudian, Saksi-3 dan Saksi-2 mendatangi teman wanita yang diduga selingkuhan Saksi-1 di kantor Pemda Purworejo dimana Saksi-1 bekerja, namun pada saat itu teman wanita yang diduga selingkuhan Saksi-1 tidak mengakui telah berselingkuh dengan Saksi-1.

18. Bahwa benar Saksi-3 mulai timbul kecurigaan dan perasaan hati yang tidak enak terhadap sikap Saksi-2 karena pada awalnya Saksi-2 sudah menjaga jarak dengan Saksi-1. Dimana, Saksi-2 sering memasukkan *handphone* ke dalam tas milik Saksi-2 dalam keadaan digetar (*silent*). Hal tersebut terjadi setelah Saksi-2 kembali dari Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ketika itu *handphone* milik Saksi-2 tidak menggunakan kata sandi (*password*).

19. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mempunyai keyakinan terhadap status Terdakwa yang telah menikah dengan melihat dari umur Terdakwa, sedangkan Saksi-4 mengetahui jika Terdakwa telah berkeluarga atau sudah menikah.

20. Bahwa benar Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi-1 mengetahui antara Saksi-2 dan Terdakwa sudah saling kenal, karena Terdakwa dan Saksi-2 adalah teman waktu sekolah di SMP Baturetno dan Alumni SMP Baturetno sering mengadakan reuni serta membuat Grup *WhatsApp*. Kemudian, sekira bulan November 2022, Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Saksi-1 jika mempunyai teman yang bernama S M anggota TNI AU yang sewaktu-waktu bisa memberikan informasi tentang pendaftaran penerimaan Calon Prajurit TNI AU.

21. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1987 yang merupakan teman sekolah SMP Baturetno di Yogyakarta namun tidak ada hubungan keluarga dan pada bulan Desember 2022 bertemu kembali melalui Grup *WhatsApp* SMP Baturetno. Sehingga, sejak saat itu Saksi-2 mulai *intens* berkomunikasi dengan Terdakwa baik melalui *chat WhatsApp* maupun telepon karena Terdakwa selalu membantu bisnis Saksi-2 dalam mempromosikan produk Herbalife.

22. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Desember 2022 dari Grup *WhatsApp* teman-teman Alumni SMPN Buturetno Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang mana, pada Grup *WhatsApp* tersebut membahas tentang acara reuni namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa hadir. Setelah perkenalan tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan nomor telepon Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa sering melakukan komunikasi dengan Saksi-2 melalui telepon untuk janji-janji melakukan pertemuan meskipun Terdakwa sudah mengetahui status Saksi-2 sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak.

23. Bahwa benar dimana dari semua anggota Grup *WhatsApp* SMP Baturetno, Saksi-2 memilih melakukan komunikasi melalui *chat* dengan Terdakwa karena kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) tahun sudah tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan waktu itu Saksi-2 mempunyai pikiran untuk mengembangkan usaha

Halaman 50 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr id. Sehingga, sejak saat itu Saksi-2 mulai *intens* berkomunikasi dengan Terdakwa baik melalui *chat WhatsApp* maupun telepon karena Terdakwa selalu membantu bisnis Saksi-2 dalam mempromosikan produk Herbalife.

24. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, Saksi-2 bersama adik kandungnya pergi ke Surabaya dalam rangka menghadiri rencana pernikahan keponakan.

25. Bahwa benar kemudian Saksi-2 janji melalui telepon untuk melakukan pertemuan dengan Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, Saksi-2 berangkat dari Surabaya dengan menggunakan pesawat terbang menuju Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memasarkan produk Herbalife. Selanjutnya, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dan membantu mencari tempat tinggal atau kost untuk Saksi-2 yaitu di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di dekat Kodim 1625/Ngada.

26. Bahwa benar ketika itu, Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 kepada Saksi-4 di kantin Bandara dengan mengatakan jika Saksi-2 adalah isteri dari Terdakwa, demikian sebaliknya Saksi-2 juga memperkenalkan diri kepada Saksi-4 jika Saksi-2 adalah isteri Terdakwa di kantin Bandara dengan mengatakan jika Saksi-2 adalah isteri dari Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Saksi-2 membonceng dengan posisi duduk perempuan dengan kaki di sebelah kiri dan tangan kanan memegang pinggang Terdakwa.

27. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Agnes Veronika Menge yang merupakan honorer Avsec Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana Terdakwa pernah meminta tolong untuk menyampaikan kepada teman-teman atau pengunjung di kantin Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur apabila ada yang menanyakan status Saksi-2 agar menjawab jika Saksi-2 adalah isteri Terdakwa. Hal tersebut atas kemauan dari Saksi-2 dengan maksud agar Saksi-4 dan lainnya tidak menaruh rasa curiga tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2.

28. Bahwa benar kemudian, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB adik kandung Saksi-2 pulang ke Yogyakarta dan Saksi-2 berpamitan kepada adiknya akan pergi ke Bali, namun tidak seijin Saksi-1. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 menelepon Saksi-2 namun *handphone* Saksi-2 tidak aktif dan setelah itu, Saksi-1 menghubungi saudara yang berada di Bali untuk memastikan keberadaan Saksi-2. Kemudian, saudara menyampaikan kepada Saksi-1 jika Saksi-2 tidak berada di Bali untuk berkunjung ke rumahnya dan selanjutnya Saksi-1 selalu menghubungi Saksi-2 sampai dengan hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 namun *handphone* Saksi-2 selalu tidak aktif. Selanjutnya, Saksi-1 menghubungi lagi saudaranya yang berada di

Halaman 51 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bal untuk menanyakan keberadaan Saksi-2 namun tetap mendapat jawaban yang sama yaitu tidak mengetahui keberadaan Saksi-2.

29. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 13.20 WIB, Saksi-2 mengchat Saksi-3 via *WhatsApp* namun tidak lama *handphone* Saksi-2 mati lagi. Selanjutnya, Saksi-1 minta tolong teman dari Kepolisian untuk melacak keberadaan Saksi-2 melalui nomor *WhatsApp* Saksi-2 dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 mendapat informasi dari teman Saksi-1 tersebut jika posisi Saksi-2 sedang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah itu Saksi-1 berusaha untuk menghubungi Saksi-2 namun *handphone* Saksi-2 tidak aktif.

30. Bahwa benar Saksi-2 tinggal atau kost di Jalan Gotot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 seorang diri. Sehingga, selama Saksi-2 kost di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, Terdakwa sebelum berangkat dinas ke Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada waktu pagi antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA selalu datang ke kost Saksi-2 untuk mengantarkan makanan. Demikian pula pada sore hari sepulang dari dinas, Terdakwa datang untuk mengantar makanan yaitu antara pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA. Pada saat Terdakwa berkunjung ke tempat kost Saksi-2 pada sore hari, Saksi-2 duduk di depan pintu sambil menonton televisi sedangkan Terdakwa duduk di kursi sambil menonton televisi sambil mengobrol tentang produk Herbalife dan ketika itu kondisi pintu kost kadang dalam keadaan terbuka dan sesekali dalam keadaan tertutup. Namun, pada saat itu antara Saksi-2 dengan Terdakwa belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

31. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-2 menghubungi Saksi-3 melalui *WhatsApp* dengan menggunakan nomor baru yang intinya Saksi-2 memberitahu akan pulang ke Yogyakarta naik kereta api. Selanjutnya, Saksi-1 beserta Saksi-3 berangkat menuju Stasiun Tugu Yogyakarta untuk menjemput Saksi-2 dan sekira pukul 00.30 WIB Saksi-2 tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta. Kemudian, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang ke Purworejo, setelah sampai di rumah Saksi-1 menanyakan tentang keberadaan Saksi-2 selama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan dijawab oleh Saksi-2 jika Saksi-2 pergi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk berlibur ke Pantai Bajawa bersama teman-teman barunya, namun Saksi-2 tidak menyebutkan namanya dan sekaligus untuk memasarkan produk Herbalife sehingga ketika itu Saksi-1 tidak merasa curiga.

32. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 20.51 WIB, Saksi-3 masuk ke kamar Saksi-2 kemudian Saksi-3 mengambil *handphone* milik Saksi-2 yang berada di dalam tas Saksi-2. Selanjutnya, Saksi-3 membuka *handphone* milik Saksi-2 tersebut dan melihat ada *chattingan* antara Saksi-2 dengan

Halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21/K/PM III-15/AU/X/2023. Sdr. Lopo, Sdr. Agnes dan Sdri. Sifa Anisa yang merupakan nama samaran, yang kemudian diketahui jika Sdri. Sifa Anisa yang sebenarnya adalah Lettu Kal S M (Terdakwa). Di dalam percakapan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut, antara Saksi-2 dan Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan nama "mayat hidup", membicarakan untuk menyusun pertemuan, mendoktrin anak agar tidak mau tinggal dengan orang tua dan bercerita mengenai urusan suami isteri yang kurang pantas diucapkan. Dimana, Saksi-3 juga melihat foto Saksi-2 dengan Terdakwa sama-sama telanjang dengan posisi Saksi-2 memeluk Terdakwa dari belakang, foto ketika Saksi-2 selfie dengan Terdakwa dan foto ketika Saksi-2 melakukan *video call* dengan Terdakwa dalam posisi tidur. Kemudian, Saksi-3 menyimpan *chattingan* dan foto tersebut ke dalam *handphone* Saksi-3 dengan cara memfoto dengan kamera *handphone* milik Saksi-3.

33. Bahwa benar Saksi-3 pernah melihat Saksi-2 melakukan *video call* dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-3 jika yang sedang melakukan *video call* adalah teman Saksi-2.

34. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 19.27 WIB, Saksi-3 mengirim foto *chattingan* antara Terdakwa dan Saksi-2 tersebut kepada Saksi-1 melalui pesan *WhatsApp* serta mengirim nomor kontak Terdakwa yang tertulis dengan nama Sifa Anisa. Kemudian, pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 23.55 WIB, Saksi-3 mengirim lagi foto *chattingan* antara Saksi-2 dengan Sdr. Lopo, Sdri. Agnes dan Terdakwa serta foto nomor kontak Sdri. Nenik Keisha kepada Saksi-1. Dimana diketahui juga jika nomor kontak Sdri. Nenik Keisha yang terdapat di *handphone* milik Saksi-2 ternyata juga nomor kontak Terdakwa. Pada saat itu, tanggapan Saksi-1 setelah Saksi-3 mengirim *chattingan* Saksi-2 tersebut adalah menenangkan Saksi-3 dan memberi motivasi untuk tetap belajar dan jangan memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua orang tua Saksi-3.

35. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.58 WIB, pada saat Saksi-2 sedang tidur di kamar, Saksi-3 membuka lagi *handphone* milik Saksi-2 dan Saksi-3 melihat riwayat panggilan telepon antara Saksi-2 dengan Terdakwa.

36. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-1 mendapat informasi dari saudara di Yogyakarta jika Saksi-2 pergi tanpa pamit dari rumah orang tua Saksi-1 di Yogyakarta menuju Terminal Giwangan Yogyakarta. Kemudian, Saksi-1 menghubungi Saksi-2, namun *handphone* Saksi-2 tidak aktif dan setelah itu, Saksi-1 diberitahu oleh Saksi-3 jika Saksi-2 pergi ke Bajawa karena Saksi-3 melihat status *WhatsApp* Saksi-2 sedang berada di Air Terjun Ogi di Bajawa. Selanjutnya, Saksi-3 memfoto status *WhatsApp* Saksi-2 tersebut dengan kamera *handphone*.

37. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 Saksi-2 datang lagi yang kedua kalinya ke Bajawa dan tinggal atau kost di tempat yang sama

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika Saksi-2 datang yang pertama kali yaitu di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimana, selama Saksi-2 tinggal di kost tersebut, Terdakwa sering berkunjung yaitu pada pagi hari antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA untuk mengantarkan makanan namun tidak mampir dan pada sore antara pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA untuk mengantarkan makanan untuk Saksi-2 dan bercerita mengenai masalah rumah tangga.

38. Bahwa benar selama Saksi-2 tinggal atau kost di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi-2 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA. Ketika itu, Terdakwa datang bertamu ke tempat kost Saksi-2 kemudian Saksi-2 duduk di tempat tidur kamar kost, sedangkan Terdakwa duduk di kursi dalam kamar kost dan setelah itu Saksi-2 bercerita mengenai masalah rumah tangga Saksi-2. Pada saat itu, Saksi-2 bercerita atau curhat mengenai masalah rumah tangga antara Saksi-2 dan Saksi-1 yang kurang harmonis karena Saksi-1 pernah berselingkuh dengan Asisten Rumah Tangga (ART) Saksi-2 dan juga rekan kerja Saksi-1. Kemudian, Terdakwa berusaha menenangkan Saksi-2 dengan cara mendekati Saksi-2 di tempat tidur dan memeluk Saksi-2 karena pada saat itu Saksi-2 dalam keadaan menangis dan pada saat itu pintu kamar masih dalam keadaan setengah terbuka. Selanjutnya, Saksi-2 meminta Terdakwa untuk menutup pintu, sehingga Terdakwa berdiri dan menutup pintu karena ketika itu pintu dalam kondisi terbuka serta dikunci oleh Terdakwa agar tidak ada orang yang masuk ke dalam kamar kost. Setelah itu, Terdakwa duduk berdekatan atau berdampingan dengan Saksi-2 di tempat tidur kemudian Saksi-2 melanjutkan cerita mengenai masalah rumah tangga Saksi-2 dan Terdakwa sambil memberikan nasihat, motivasi, perhatian dan semangat kepada Saksi-2 agar menjadi wanita yang mandiri, setelah itu Saksi-2 menyuruh Terdakwa bersandar di badan Saksi-2 sambil mencium kening Saksi-2. Kemudian, Saksi-2 memeluk Terdakwa dari belakang dan mencium telinga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berbalik badan dan mencium pipi serta bibir Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama terangsang. Setelah itu, Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka baju yang dikenakan masing-masing namun masih memakai celana.

39. Bahwa benar ketika itu, sebelum dan sesudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa dan Saksi-2 sempat berfoto *selfie* menggunakan kamera *handphone* milik Saksi-2 dengan posisi Terdakwa bersandar di lengan Saksi-2. Setelah berfoto *selfie*, kemudian, Terdakwa mencium pipi, bibir serta merab-raba kedua payudara Saksi-2, sedangkan Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa sehingga berdiri terangsang.

Halaman 54 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa membuka celananya masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa tidur terlentang di atas kasur sedangkan Saksi-2 posisi berdiri dan membungkukkan badan untuk mengulum kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa terangsang. Selanjutnya, Saksi-2 naik ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah. Kemudian, Saksi-2 menggoyangkan pinggul naik turun dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 hingga Saksi-2 mengalami klimaks atau orgasme, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa bertukar posisi yaitu Saksi-2 berada terlentang di bawah dan Terdakwa berada di atas. Kemudian, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 serta menggoyangkan pinggul Terdakwa naik turun sambil mencium bibir, leherserta payudara Saksi-2 hingga Terdakwa mengalami klimaks atau orgasme dan mengeluarkan sperma di selangkangan Saksi-2. Selanjutnya, Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi dalam kost sedangkan Saksi-2 masih tiduran dengan menggunakan selimut dan kemudian Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi dalam kost. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-2 mengenakan pakaian masing-masing dan mengobrol sebentar kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa pamit pulang dan ketika berpamitan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 berciuman di depan pintu kamar kost.

41. Bahwa benar kondisi kamar kost yang Saksi-2 dan Terdakwa gunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berukuran 4 m x 3 m dengan pintu terbuat dari papan kayu dan jendela dari kaca dalam kondisi tertutup rapat serta tidak ada orang lain yang berada di dalam kamar tersebut selain Saksi-2 dan Terdakwa.

42. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Saksi-2 kembali ke Jawa melalui Bandara Adi Sumarmo Solo dan dijemput oleh Saksi-3 yang kebetulan kuliah di Solo. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-2 pulang ke rumah di Purworejo dan awalnya Saksi-1 tidak mengetahui identitas Terdakwa, namun pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Saksi-1 mendapati Saksi-2 mengirim paket Herbalife kepada Terdakwa dimana dalam paket tersebut terdapat tulisan Lettu Kal S M.

43. Bahwa benar setelah Saksi-2 pulang ke Jawa kemudian sekira Maret 2023 Terdakwa mengirim percakapan melalui *WhatsApp* dengan kalimat "Trus bi trus bi enak banget bii trus bii...sampai mrintih rintih triak enak banget...Tp ttp abi pompa tiap hari....Yg penting umi di loosss....baru abi., Umi mengangkang kaki dinaikkan" dan dijawab oleh Saksi-2 dengan kalimat "Hhhh Abi Ki Mingin2ni, Wooo jian". Percakapan tersebut intinya membahas ketika Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada saat di Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, pada waktu yang berbeda Terdakwa juga pernah mengirim percakapan melalui *WhatsApp* kepada Saksi-2 dengan kalimat "Istriku...kangen", kemudian dibalas oleh Saksi-2 dengan kalimat "Iya SM bi kangen". Selanjutnya,

Halaman 55 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengirim pesan gojib dengan kalimat "Nanti abi ke Bandara sekitar jam 10 Mii" dan dibalas oleh Saksi-2 dengan kalimat "Ok sayang". Alasan Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 dengan menggunakan kata-kata tersebut agar terkesan lebih romantis dalam berkomunikasi.

44. Bahwa benar selanjutnya pada pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 08.30 WITA ketika Terdakwa sedang dinas di dalam Pos Perwakilan Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi-2 pernah menghubungi Terdakwa melalui *video call* dimana pada saat itu Saksi-2 dalam posisi sedang mandi, sehingga Saksi-2 dalam keadaan telanjang bulat. Dua hari kemudian masih dalam bulan Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa sedang santai di depan kamar Mess Perwakilan TNI AU Lanud El Tari Kupang, Saksi-2 melakukan panggilan *video call* kepada Terdakwa dengan memberitahukan jika Saksi-2 akan mandi. Kemudian, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Mau ikut mandi tidak" dan dijawab oleh Terdakwa "Boleh". Selanjutnya, Saksi-2 sambil *video call* menuju ke kamar mandi sedangkan Terdakwa menuju ke kamar untuk mengambil peralatan mandi, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar mandi dan ketika itu Terdakwa melihat Saksi-2 membuka baju hingga telanjang bulat dan sedang mandi. Namun, ketika Terdakwa sedang membuka baju tiba-tiba sinyal kurang bagus sehingga komunikasi terputus. Selanjutnya, Terdakwa mencoba menghubungi Saksi-2 kembali melalui *video call* namun tetap saja kondisi sinyal kurang bagus, sehingga sambil *video call* Terdakwa mengirim percakapan melalui *WhatsApp* dengan kalimat "Vc kan tidak harus ngomong to mii...bisa sambil wa, Maksud vc biar tau umi dlm perjalanan n bisa menjaga umi". Selanjutnya, Saksi-2 membalas dengan kalimat "Sinyal kamar mandi rodok lemot, Gambar ku kurang piye, Wes Cetho ki, nggak ada sinyal bi, Gambar Abi jg nggak kelihatan, Aku mau krmh ibu noto air zam2 di rumah Ibu, sebentar".

45. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 17.45 WITA, Saksi-2 menelpon Terdakwa memberitahukan jika pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 Saksi akan ke Bajawa. Namun, Terdakwa mengatakan jika pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, Terdakwa akan melaksanakan cuti Lebaran di Labuan Bajo, kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi-2 akan ke Bajawa melalui Labuan Bajo.

46. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, Saksi-1 pernah mengirim pesan melalui *chat WhatsApp* ke nomor *WhatsApp* Terdakwa yaitu "kamu telah melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri dengan isteri saya, tunggu pembalasan dari Allah SWT" dan *chat* tersebut hanya dibaca saja oleh Terdakwa namun tidak dibalas, dan pada saat itu juga nomor Saksi-1 langsung diblokir oleh Terdakwa. Karena awalnya Saksi-1 tidak mengetahui peristiwa yang telah dilakukan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, sehingga membutuhkan waktu untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya telah terjadi.

Halaman 56 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

47. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, Saksi-2 berangkat dari Yogyakarta menuju ke Tawang Mangu dalam rangka rekreasi Alumni SMP Baturetno. Selanjutnya, pada saat perjalanan pulang Saksi-2 menghubungi saudara Saksi-1 di Yogyakarta memberitahu jika Saksi-2 turun di Solo dan kemudian Saksi-1 mendapat informasi dari saudara Saksi-1 di Yogyakarta jika Saksi-2 berada di Bajawa.

48. Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, Saksi-2 datang ke Labuan Bajo dan dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan Grab di Bandara Labuan Bajo. Setelah bertemu dengan Saksi-2, ketika itu Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan Saksi-2 di Terminal kedatangan dimana pada saat itu banyak orang lain atau penjemput lainnya yang berada di tempat tersebut dan tentunya akan merasa risih melihat Terdakwa berciuman dengan Saksi-2. Selanjutnya dari Bandara Labuan Bajo, Terdakwa dan Saksi-2 mencari makan dan kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa mencari penginapan yaitu hotel di daerah Labuan Bajo, namun nama hotelnya Saksi-2 dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi karena Saksi-2 ingin mengetahui daerah di Labuan Bajo.

49. Bahwa benar Saksi-2 bersama Terdakwa menginap di hotel dalam satu kamar, dan pada saat itu Saksi-2 tidur di atas *springbad* sedangkan Terdakwa tidur di lantai beralaskan selimut tebal. Namun, selama Saksi-2 dan Terdakwa menginap di hotel tersebut tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Karena pada saat itu, Saksi-2 sedang datang bulan atau menstruasi sehingga hanya mengobrol serta berciuman bibir dan kening.

50. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, Saksi-2 diajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke pantai dengan mengendari sepeda motor yang mana Saksi-2 membonceng Terdakwa dengan posisi kedua tangan Saksi-2 memegang samping perut Terdakwa. Sampainya di pantai, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berjalan kaki sambil bergandengan tangan. Setelah kembali ke hotel, Saksi-2 dan Terdakwa berfoto bersama dengan menggunakan kamera *handphone* milik Saksi-2 di dalam kamar hotel dengan kondisi pintu kamar terbuka.

51. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, Saksi-2 dan Terdakwa *check out* dari hotel tersebut dan yang membayar sewa hotel adalah Saksi-2 sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Saksi-2 bersama Terdakwa berangkat menuju ke Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil *travel* yang pada saat itu banyak penumpang lain. Sesampai di Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian Saksi-2 tinggal di kost yang sebelumnya pernah Saksi-2 tempati yaitu di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dekat dengan Kodim 1625/Ngada.

52. Bahwa benar pada bulan April 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi-4 membelikan sapu dan alat pel untuk dibawa ke tempat

Halaman 57 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kost Saksi-2. Kemudian, ketika Saksi-4 datang untuk mengantarkan sapu dan alat pel ke tempat kost Saksi-2 tersebut, Terdakwa yang mengambil sapu dan alat pelnya di pintu gerbang kost sedangkan Saksi-2 sedang duduk di tangga depan pintu kamar kost dan selanjutnya Saksi-4 langsung kembali. Dimana pada saat itu, situasi tempat kost yang ditempati atau dihuni oleh Saksi-2 ketika Saksi-4 mengantarkan alat kebersihan tersebut dalam kondisi sepi dan jendela kos dalam keadaan tertutup, Saksi-4 hanya melihat Terdakwa dengan Saksi-2 dan tidak ada orang lain yang berada di tempat tersebut.

53. Bahwa benar kemudian selama Saksi-2 tinggal di kost tersebut, Terdakwa sering berkunjung yaitu pada pagi hari antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA dan pada sore antara pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA untuk mengantarkan makanan dan mengobrol masalah keluarga Saksi-2.

54. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa mengantar makan dan mengobrol, Terdakwa baru mengetahui jika pada saat Saksi-2 pergi ke Labuan Bajo dan Bajawa tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin suami Saksi-2 padahal sebelumnya Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi-2 apakah setiap datang ke Bajawa maupun Labuan Bajo sudah seizin keluarga dan Saksi-2 mengatakan sudah seizin keluarganya. Sehingga, Terdakwa marah karena merasa dibohongi oleh Saksi-2 hingga terjadi cekcok dan setelah itu Terdakwa mengusir Saksi-2 untuk pulang ke Jawa namun Saksi-2 tidak mau pulang.

55. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa mengantar Saksi-2 untuk pulang ke Jawa melalui Bandara Ende. Setibanya di Ende, Terdakwa mencarikan penginapan untuk Saksi-2 dan setelah mendapatkan penginapan kemudian Terdakwa kembali ke Bajawa. Selanjutnya, Terdakwa menghapus nomor kontak Saksi-2, *chattingan* mesra dan foto Terdakwa bersama Saksi-2 karena pada saat itu Terdakwa merasa kecewa kepada Saksi-2 yang selama ini telah membohongi Terdakwa.

56. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi-3 memberitahu dan memperlihatkan foto-foto mesra Saksi-2 bersama Terdakwa pada saat Terdakwa dengan posisi Saksi-2 sedang memeluk Terdakwa dari belakang yang pernah Saksi-3 ambil dari *handphone* milik Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 kepada Saksi-1 dan percakapan *WhatsApp* antara Saksi-2 dengan Terdakwa kepada Saksi yang mana diantaranya percakapan tersebut Saksi-2 memanggil "Abi" kepada Terdakwa dan Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan sebutan "Umi", "Istriku", sehingga hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan untuk orang yang sudah berkeluarga, foto-foto dan percakapan *WhatsApp* tersebut diambil oleh Saksi-3 dari *handphone* milik Saksi-2.

57. Bahwa benar Terdakwa jika pada pagi hari baru datang di mess karena pulang dari melaksanakan sholat Subuh di Bandara So'a Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Terdakwa beragama Islam. Dimana di sekitar Bandara

Halaman 58 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

So'a Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdekat dengan fasilitas tempat ibadah berupa bangunan Masjid atau Mushola yaitu Mushola yang berada di dalam gedung Bandara So'a Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena keadaan ruangan di dalam mess yang tidak memungkinkan digunakan untuk sholat.

58. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui apakah Saksi-2 dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena Saksi-1 tidak melihat secara langsung dan pada akhir bulan Mei 2023 Saksi-1 pernah menanyakan kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak menjawab atau mengakui. Karena berdasarkan percakapan melalui *WhatsApp* dan foto-foto di *handphone* milik Saksi-2 tersebut patut diduga jika Saksi-2 dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

59. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Saksi-1 melaksanakan bantuan pemeriksaan di Satpom Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dan akhirnya Saksi-2 mengakui jika telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa ketika di Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur di kos Saksi-2.

60. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, Saksi-1 membuat laporan pengaduan terhadap Terdakwa ke Satpom Lanud El Tari Kupang agar Terdakwa di proses secara hukum yang berlaku.

61. Bahwa benar Terdakwa mempunyai 2 (dua) nomor *WhatsApp* yaitu 082136574751 dan 081325101892, sehingga nomor kontak yang disimpan di *handphone* milik Saksi-2 dengan diberi nama samaran yaitu Sdri, Sifa Anisa dan Sdri. Nenek Keisha merupakan kedua nomor *handphone (WhatsApp)* milik Terdakwa.

62. Bahwa benar Saksi-2 mengakui jika telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 di tempat kost Saksi-2 yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

63. Bahwa benar dengan adanya permasalahan yang menjadi perkara ini, Saksi-2 merasa bersalah kepada Terdakwa karena telah membawa Terdakwa ke dalam masalah keluarga Saksi-2 dengan Saksi-1 serta meminta maaf kepada atasan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena perbuatan yang terjadi sepenuhnya atas inisiatif Saksi-2, serta Saksi-2 akan memperbaiki kembali hubungan rumah tangga antara Saksi-2 dengan Saksi-1.

64. Bahwa benar dengan adanya permasalahan ini, Saksi-3 berharap agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku sedangkan Saksi-2 semoga menyesali perbuatannya dan menjadi ibu yang lebih baik.

65. Bahwa benar Saksi-4 mengetahui jika Saksi-2 bukan isteri sah Terdakwa setelah mendapat surat panggilan dari Satpom Lanud El Tari Kupang yang meminta Saksi-4 untuk memberikan keterangan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2. Menurut Saksi-4,

Halaman 59 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pan. T. 2023/Pan. S. 1/P. 2023. Putusan Terdakwa dengan Saksi-2 mempunyai hubungan dekat namun Saksi-4 tidak mengetahui sejauh mana hubungan dekat antara Terdakwa dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi-4.

66. Bahwa benar Saksi-5 tidak kenal dengan Saksi-2 dan sama sekali tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2. Namun, apabila Terdakwa dan Saksi-2 terbukti melakukan perzinahan atau asusila, Saksi-5 menuntut Terdakwa dan Saksi-2 agar di proses secara hukum karena sudah mencemarkan nama baik keluarga besar Saksi-5 dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 berdampak pada kesehatan mental psikologi anak-anak Saksi-5 serta Saksi-5 akan menuntut cerai kepada Terdakwa. Karena Terdakwa sudah berulang kali melakukan kesalahan yang sama dan tidak bisa berubah menjadi lebih baik sebagai suami dan seorang kepala rumah tangga bagi Saksi-5 dan anak-anak Saksi-5, dan Saksi-5 juga meminta kepada Terdakwa untuk tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sampai dewasa.

67. Bahwa benar atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-2 di Labuan Bajo maupun di Bajawa tersebut Terdakwa merasa menyesal karena telah merusak keharmonisan keluarga Saksi-2 dan meminta maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

68. Bahwa benar atas perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-1 merasa dikhianati oleh Saksi-2 sebagai seorang isteri dan merasa didzolimi oleh Terdakwa, sehingga pada saat ini Saksi-1 telah mengajukan proses perceraian.

69. Bahwa benar dengan adanya permasalahan yang menjadi perkara ini Saksi-2 sering meminta maaf kepada Saksi-1, namun terkadang Saksi-1 memaafkan Saksi-2 dan terkadang juga menghina Saksi-2. Sehingga, pada saat ini Saksi-1 sudah tidak menafkahi Saksi baik secara lahir dan bathin dan berlangsung sudah beberapa bulan.

70. Bahwa benar alasan Saksi-2 melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, karena Saksi-2 ingin membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh Saksi-1 yang telah berselingkuh dengan rekan kerja satu kantor di Pemda Purworejo pada tahun 2019 yang berlangsung selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

1. Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur:

a. Unsur Kesatu : "Seorang pria".

Halaman 60 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina".

c. Unsur Ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Atau

2. Alternatif Kedua Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur:

a. Unsur Kesatu : "Barang siapa".

b. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat/bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim memilih dan membuktikan dakwaan pada Alternatif Pertama yaitu Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Seorang pria".

Bahwa yang dimaksud dengan "seorang pria" adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain: mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, yang dapat memberikan keturunan bagi seorang perempuan. Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis laki-laki ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam Prajurit TNI AU.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan pendidikan Secaba PK Angkatan Ke XVIII tahun 1995 di Lanud Adi Soemarmo, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah selama 6 (enam) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Sejurba BMP Angkatan Ke IV selama 3 (tiga) bulan di Lanud Suryadarma Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Setelah itu, ditempatkan berdinis di Lanud Iskandar Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2001. Kemudian, dipindahtugaskan di Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 dan kemudian Terdakwa pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Setukpa TNI AU Angkatan Ke XVI di Lanud Adi Soemarmo, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah selama 9 (sembilan) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Kal, Terdakwa pada tahun 2014 ditugaskan di Lanud Halim Perdanakusuma, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya selama 4 (empat) bulan, kemudian dipindahtugaskan di Lanud Adisutjipto

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya, dipindahtugaskan di Lanud Maimun Saleh Kota Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan selanjutnya dipindahtugaskan di Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya, dipindahtugaskan di Koopsud III pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan selanjutnya dipindahtugaskan di Lanud El Tari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 sampai dengan sekarang dengan jabatan Pama DP Lanud El Tari Kupang sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letnan Satu Kal NRP 519644.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AU untuk seorang prajurit laki-laki

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku Terdakwa bernama S M, berpakaian dinas TNI AU lengkap dengan Pangkat Letnan Satu Kal NRP 519644, dan mengaku sebagai prajurit TNIAU yang masih aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI serta membenarkan identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/AU/III-14/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU El Tari Kupang selaku Papera Nomor Kep/28/IX/2023 tanggal 26 September 2023, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua: "Yang turut serta melakukan zina", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh undang-undang.
- Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang Pernikahan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku, baik BW maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada dasarnya sama, bahwa

Halaman 62 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya dalam pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW=Pasal 3 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan). Oleh karena itu, jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan isterinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya).

- Yang diartikan turut serta, berarti ada 2 (dua) pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya 2 (dua) pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada 1 (satu) orang saja. Jadi, harus ada sedikitnya 2 (dua) pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

- Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat pernikahan dengan seseorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan mau sama mau.

- Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdri. Endang Sulyaningsih (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah dan kemudian Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-5 pada tanggal 16 November 1997 di Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 465/26/XI/1997. Dimana, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yang pertama bernama Alifah Fanny Putri Endang Martanti yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan yang kedua bernama Keisha Endit Inara yang berusia 10 (sepuluh) tahun. Selanjutnya, Saksi-5 dan kedua anak Terdakwa tinggal di Brajan Mertosanan Wetan RT/RW 003 Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bahwa benar setelah menikah Saksi-5 dan Terdakwa tinggal bersama di Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian, pada tahun 2001 Terdakwa dipindahtugaskan dari Lanud Iskandar Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah ke Lanud Adisutjipto, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga Saksi-5 dan

Halaman 63 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang beralamat di Brajan Mertosanan Wetan RT/RW 003 Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sampai dengan saat ini masih Saksi-5 tempati bersama dengan kedua anak Saksi-5.

3. Bahwa benar Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M. (Saksi-1) telah resmi menikah dengan Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) pada tanggal 24 Mei 1999 di KUA Sleman Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/06/V/1999 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua anak yang pertama berjenis kelamin perempuan bernama Sdri. Florisya Luqyana Rencani (Saksi-3) berumur 20 (dua puluh) tahun dan yang kedua berjenis kelamin laki-laki bernama Rafi Rafsanjani Hilbram berumur 18 (delapan belas) tahun.

4. Bahwa benar hubungan pernikahan antara Saksi-2 dengan Saksi-1 awalnya berjalan dengan baik dan harmonis. Namun, pada tahun 2002 Saksi-1 pernah berselingkuh dengan Asisten rumah tangga Saksi-2 dan pada tahun 2019 dengan rekan kerja satu kantor di Pemda Purworejo, sehingga sejak saat itu rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran.

5. Bahwa benar Saksi-3 pernah melihat pertengkaran antara Saksi-2 dengan Saksi-1 mengenai permasalahan keluarga, dimana Saksi-2 pernah mengetahui jika Saksi-1 pernah melakukan perselingkuhan dengan rekan kerja satu kantor di Pemda Purworejo pada tahun 2019. Kemudian, Saksi-3 dan Saksi-2 mendatangi teman wanita yang diduga selingkuhan Saksi-1 di kantor Pemda Purworejo dimana Saksi-1 bekerja, namun pada saat itu teman wanita yang diduga selingkuhan Saksi-1 tidak mengakui telah berselingkuh dengan Saksi-1.

6. Bahwa benar Saksi-3 mulai timbul kecurigaan dan perasaan hati yang tidak enak terhadap sikap Saksi-2 karena pada awalnya Saksi-2 sudah menjaga jarak dengan Saksi-1. Dimana, Saksi-2 sering memasukkan *handphone* ke dalam tas milik Saksi-2 dalam keadaan digetar (*silent*). Hal tersebut terjadi setelah Saksi-2 kembali dari Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ketika itu *handphone* milik Saksi-2 tidak menggunakan kata sandi (*password*).

7. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mempunyai keyakinan terhadap status Terdakwa yang telah menikah dengan melihat dari umur Terdakwa, sedangkan Saksi-4 mengetahui jika Terdakwa telah berkeluarga atau sudah menikah.

8. Bahwa benar Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi-1 mengetahui antara Saksi-2 dan Terdakwa sudah saling kenal, karena Terdakwa dan Saksi-2 adalah teman waktu sekolah di SMP Baturetno dan Alumni SMP Baturetno sering mengadakan reuni serta membuat Grup *WhatsApp*. Kemudian, sekira bulan November 2022, Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Saksi-1 jika mempunyai teman yang bernama S M anggota TNI AU yang sewaktu-waktu bisa memberikan informasi tentang pendaftaran penerimaan Calon Prajurit TNI AU.

Halaman 64 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1987 yang merupakan teman sekolah SMP Baturetno di Yogyakarta namun tidak ada hubungan keluarga dan pada bulan Desember 2022 bertemu kembali melalui Grup *WhatsApp* SMP Baturetno. Sehingga, sejak saat itu Saksi-2 mulai *intens* berkomunikasi dengan Terdakwa baik melalui *chat WhatsApp* maupun telepon karena Terdakwa selalu membantu bisnis Saksi-2 dalam mempromosikan produk Herbalife.

10. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Desember 2022 dari Grup *WhatsApp* teman-teman Alumni SMPN Buturetno Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang mana, pada Grup *WhatsApp* tersebut membahas tentang acara reuni namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa hadir. Setelah perkenalan tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan nomor telepon Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa sering melakukan komunikasi dengan Saksi-2 melalui telepon untuk janji melakukan pertemuan meskipun Terdakwa sudah mengetahui status Saksi-2 sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak.

11. Bahwa benar dimana dari semua anggota Grup *WhatsApp* SMP Baturetno, Saksi-2 memilih melakukan komunikasi melalui *chat* dengan Terdakwa karena kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) tahun sudah tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan waktu itu Saksi-2 mempunyai pikiran untuk mengembangkan usaha pemasaran produk Herbalife. Sehingga, sejak saat itu Saksi-2 mulai *intens* berkomunikasi dengan Terdakwa baik melalui *chat WhatsApp* maupun telepon karena Terdakwa selalu membantu bisnis Saksi-2 dalam mempromosikan produk Herbalife.

12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, Saksi-2 bersama adik kandungnya pergi ke Surabaya dalam rangka menghadiri rencana pernikahan keponakan.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-2 janji melalui telepon untuk melakukan pertemuan dengan Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, Saksi-2 berangkat dari Surabaya dengan menggunakan pesawat terbang menuju Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memasarkan produk Herbalife. Selanjutnya, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dan membantu mencari tempat tinggal atau kost untuk Saksi-2 yaitu di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di dekat Kodim 1625/Ngada.

14. Bahwa benar ketika itu, Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 kepada Saksi-4 di kantin Bandara dengan mengatakan jika Saksi-2 adalah isteri dari Terdakwa, demikian sebaliknya Saksi-2 juga memperkenalkan diri kepada Saksi-4 jika Saksi-2 adalah isteri dari Terdakwa di kantin Bandara dengan mengatakan jika Saksi-2 adalah isteri dari Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Saksi-2 membonceng dengan posisi duduk perempuan dengan kaki di sebelah kiri dan tangan

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kamar memegang piagam Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Agnes Veronika Menge yang merupakan honorer Avsec Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana Terdakwa pernah meminta tolong untuk menyampaikan kepada teman-teman atau pengunjung di kantin Bandara Soa Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur apabila ada yang menanyakan status Saksi-2 agar menjawab jika Saksi-2 adalah isteri Terdakwa. Hal tersebut atas kemauan dari Saksi-2 dengan maksud agar Saksi-4 dan lainnya tidak menaruh rasa curiga tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2.

16. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 Saksi-2 datang lagi yang kedua kalinya ke Bajawa dan tinggal atau kost di tempat yang sama ketika Saksi-2 datang yang pertama kali yaitu di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimana, selama Saksi-2 tinggal di kost tersebut, Terdakwa sering berkunjung yaitu pada pagi hari antara pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 07.30 WITA untuk mengantarkan makanan namun tidak mampir dan pada sore antara pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA untuk mengantarkan makanan untuk Saksi-2 dan bercerita mengenai masalah rumah tangga.

17. Bahwa benar benar selama Saksi-2 tinggal atau kost di Jalan Gatot Subroto Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi-2 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA. Ketika itu, Terdakwa datang bertamu ke tempat kost Saksi-2 kemudian Saksi-2 duduk di tempat tidur kamar kost, sedangkan Terdakwa duduk di kursi dalam kamar kost dan setelah itu Saksi-2 bercerita mengenai masalah rumah tangga Saksi-2. Pada saat itu, Saksi-2 bercerita atau curhat mengenai masalah rumah tangga antara Saksi-2 dan Saksi-1 yang kurang harmonis karena Saksi-1 pernah berselingkuh dengan Asisten Rumah Tangga (ART) Saksi-2 dan juga rekan kerja Saksi-1. Kemudian, Terdakwa berusaha menenangkan Saksi-2 dengan cara mendekati Saksi-2 di tempat tidur dan memeluk Saksi-2 karena pada saat itu Saksi-2 dalam keadaan menangis dan pada saat itu pintu kamar masih dalam keadaan setengah terbuka. Selanjutnya, Saksi-2 meminta Terdakwa untuk menutup pintu, sehingga Terdakwa berdiri dan menutup pintu karena ketika itu pintu dalam kondisi terbuka serta dikunci oleh Terdakwa agar tidak ada orang yang masuk ke dalam kamar kost. Setelah itu, Terdakwa duduk berdekatan atau berdampingan dengan Saksi-2 di tempat tidur kemudian Saksi-2 melanjutkan cerita mengenai masalah rumah tangga Saksi-2 dan Terdakwa sambil memberikan nasihat, motivasi, perhatian dan semangat kepada Saksi-2 agar menjadi wanita yang mandiri, setelah itu Saksi-2 menyuruh Terdakwa bersandar di badan Saksi-2 sambil mencium kening Saksi-2. Kemudian, Saksi-2 memeluk Terdakwa dari belakang dan mencium telinga Terdakwa, selanjutnya

Halaman 66 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berbaring badannya mencium pipi serta bibir Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama terangsang. Setelah itu, Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka baju yang dikenakan masing-masing namun masih memakai celana.

18. Bahwa benar ketika itu, sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa dan Saksi-2 sempat berfoto *selfie* menggunakan kamera *handphone* milik Saksi-2 dengan posisi Terdakwa bersandar di lengan Saksi-2. Setelah berfoto *selfie*, kemudian, Terdakwa mencium pipi, bibir serta meraba-raba kedua payudara Saksi-2, sedangkan Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa sehingga berdiri terangsang.

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa membuka celananya masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa tidur terlentang di atas kasur sedangkan Saksi-2 posisi berdiri dan membungkukkan badan untuk mengulum kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa terangsang. Selanjutnya, Saksi-2 naik ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah. Kemudian, Saksi-2 menggoyangkan pinggul naik turun dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 hingga Saksi-2 mengalami klimaks atau orgasme, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa bertukar posisi yaitu Saksi-2 berada terlentang di bawah dan Terdakwa berada di atas. Kemudian, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 serta menggoyangkan pinggul Terdakwa naik turun sambil mencium bibir, leherserta payudara Saksi-2 hingga Terdakwa mengalami klimaks atau orgasme dan mengeluarkan sperma di selangkangan Saksi-2. Selanjutnya, Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi dalam kost sedangkan Saksi-2 masih tiduran dengan menggunakan selimut dan kemudian Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi dalam kost. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-2 mengenakan pakaian masing-masing dan mengobrol sebentar kemudian sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa pamit pulang dan ketika berpamitan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 berciuman di depan pintu kamar kost.

20. Bahwa benar kondisi kamar kost yang Saksi-2 dan Terdakwa gunakan unuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berukuran 4 m x 3 m dengan pintu terbuat dari papan kayu dan jendela dari kaca dalam kondisi tertutup rapat serta tidak ada orang lain yang berada di dalam kamar tersebut selain Saksi-2 dan Terdakwa.

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 saat itu Terdakwa sudah berkeluarga, sedangkan Saksi-2 telah bersuami dengan Sdr. Sutijoso Brahmanto S.H., M.M. (Saksi-1) dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang melakukan persetubuhan tersebut telah diadakan oleh Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2, sehingga dalam hal ini Terdakwa sebagai pelaku peserta.

Halaman 67 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga: “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu ada ikatan pernikahan).
- Kata-kata “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat pernikahan) dari teman kencannya, namun si Pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina). Maka, berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.
- Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.
- Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan bahwa pada dasarnya dalam pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang isteri (harus seijin isteri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).
- Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat pernikahan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami isteri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat pernikahan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami isteri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi isterinya (yang sah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M. (Saksi-1) telah resmi menikah dengan Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) pada tanggal 24 Mei 1999 di KUA Sleman Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/06/V/1999 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua anak yang pertama berjenis kelamin perempuan bernama Sdri. Florisy Luqyana Rencani (Saksi-3) berumur 20 (dua puluh) tahun dan yang kedua berjenis kelamin laki-laki bernama Rafi Rafsanjani Hilbram berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1987 yang merupakan teman sekolah SMP Baturetno di Yogyakarta namun tidak ada hubungan keluarga dan

Halaman 68 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 21/K/PM III-15/AU/X/2023

Sehingga, sejak saat itu Saksi-2 mulai *intens* berkomunikasi dengan Terdakwa baik melalui *chat WhatsApp* maupun telepon karena Terdakwa selalu membantu bisnis Saksi-2 dalam mempromosikan produk Herbalife.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan Desember 2022 dari Grup *WhatsApp* teman-teman Alumni SMPN Buturetno Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang mana, pada Grup *WhatsApp* tersebut membahas tentang acara reuni namun pada saat itu Terdakwa tidak bisa hadir. Setelah perkenalan tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan nomor telepon Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa sering melakukan komunikasi dengan Saksi-2 melalui telepon untuk janji melakukan pertemuan meskipun Terdakwa sudah mengetahui status Saksi-2 sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak.

4. Bahwa benar dimana dari semua anggota Grup *WhatsApp* SMP Baturetno, Saksi-2 memilih melakukan komunikasi melalui *chat* dengan Terdakwa karena kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) tahun sudah tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan waktu itu Saksi-2 mempunyai pikiran untuk mengembangkan usaha pemasaran produk Herbalife. Sehingga, sejak saat itu Saksi-2 mulai *intens* berkomunikasi dengan Terdakwa baik melalui *chat WhatsApp* maupun telepon karena Terdakwa selalu membantu bisnis Saksi-2 dalam mempromosikan produk Herbalife.

5. Bahwa benar dari rangkaian keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, telah menunjukkan jika Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya dan Terdakwa juga mengetahui jika pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, status Saksi-2 telah menikah secara sah dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Alternatif Pertama yaitu Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terhadap pembuktian unsur tindak Pidana dalam Tuntutan Oditur Militer yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidaklah diterima dan oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo* setelah Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan bersifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti agar institusi Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 70 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dengan pelampiasan hawa nafsunya kepada perempuan yang bukan istrinya, sementara status Terdakwa juga sudah terikat pernikahan dengan Sdri. Endang Sulyaningsih (Saksi-5) dan perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) tanpa memperdulikan kerugian dari pihak Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M. (Saksi-1) yaitu suami dari Saksi-2, walaupun Terdakwa pada awalnya ingin memberikan nasihat, motivasi, perhatian dan semangat kepada Saksi-2 agar menjadi wanita yang mandiri atas permasalahan rumah tangga antara Saksi-2 dengan Saksi-1 yang kurang harmonis karena Saksi-1 pernah berselingkuh dengan Asisten Rumah Tangga (ART) Saksi-2 dan juga rekan kerja Saksi-1. Namun, ketika Terdakwa berusaha menenangkan Saksi-2, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 di tempat tidur dan memeluk Saksi-2 yang sedang dalam keadaan menangis. Setelah itu, Saksi-2 menyuruh Terdakwa bersandar di badan Saksi-2 sambil mencium kening Saksi-2. Kemudian, Saksi-2 memeluk Terdakwa dari belakang dan mencium telinga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berbalik badan dan mencium pipi serta bibir Saksi-2 sehingga Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama terangsang. Setelah itu, Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama membuka baju yang dikenakan masing-masing namun masih memakai celana. Sehingga, Terdakwa terkesan lebih mengutamakan nafsu birahinya yang sudah tidak terbandung dan sudah tidak lagi menghiraukan aturan yang melanggar norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, norma-norma etika kehidupan prajurit dan adat istiadat ketimuran, serta menyepelekan petunjuk pimpinan TNI AU agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melakukan perbuatan zina, namun Terdakwa lebih mengedepankan hawa nafsunya.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan:
 - a. Rumah tangga Sdr. Sutijoso Brahmanto, S.H., M.M. (Saksi-1) dengan Sdri. E H S, S.H. (Saksi-2) menjadi retak atau tidak harmonis dan tidak dapat dipersatukan kembali karena Saksi-1 merasa dikhianati oleh Saksi-2 sebagai seorang isteri dan merasa didzolimi oleh Terdakwa, sehingga pada saat ini Saksi-1 telah mengajukan proses perceraian, demikian pula terhadap kedua orang anaknya yaitu Sdri. Florisya Luqyana Rencani (Saksi-3) yang masih kuliah dan Sdr. Rafi Rafsanjani Hilbram yang masih bersekolah di SMA mengalami trauma dan perasaan luka yang sangat dalam karena kehidupan rumah tangga orang tuanya hancur dan terinjak-injaknya kehormatan dan harga diri atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Saksi-1 dan keluarganya menjadi malu.
 - b. Hubungan rumah tangga Terdakwa dengan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Endang Sulyaningsih (Saksi-5) menjadi tidak harmonis dan menuntut untuk bercerai karena Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama

Halaman 71 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023
serta tidak dapat berbuat menjadi lebih baik sebagai seorang suami dan sebagai seorang kepala rumah tangga bagi anak-anak Saksi-5.

c. Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng citra dan wibawa Institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI AU dan lebih khusus lagi Kesatuan Lanud El Tari Kupang sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, dan dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan Satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sesuai dengan norma-norma Sapta Marga serta Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer, Sumpah Prajurit butir kedua dan melanggar Delapan Wajib TNI butir ketiga, keempat dan keenam.
2. Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan keharmonisan rumah tangga Sdr. Sutijoso Brahmanto (Saksi-1) dengan Sdri. E H S (Saksi-2).
3. Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Endang Sulyaningsih (Saksi-5).
4. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan dapat mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI di Kesatuan Terdakwa yaitu Lanud El Tari Kupang pada khususnya.
5. Terdakwa selama berdinis pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankom pada tahun 2018 saat berdinis di Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupa penahanan berat selama 5 (lima) hari berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta Nomor: Kep/97/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan sanksi administrasi untuk tidak diberikan jabatan selama 1 (satu) tahun, UKP 3 (tiga) periode serta pendidikan ditunda 2 (dua) gelombang berdasarkan Keputusan Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta Nomor: Kep/124/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 karena melakukan pelanggaran berupa perzinahan dengan Sdri. Tri Septi Widiasih di Hotel Kudus Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Lor In dan Hotel Sumi Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sopan dan kooperatif sehingga

Halaman 72 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Barang:

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merk Vandisk milik Sdr. Sutijoso Brahmento, S.H., M.M.

Terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, tidak memiliki nilai ekonomis karena setelah dikonfirmasi ulang kepada Saksi-1 pada saat pemeriksaan barang bukti dan dijelaskan jika sudah tidak perlu disimpan sebagai dokumentasi kembali karena menjadi aib dan sudah mengakibatkan hancumnya atau tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2, serta tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah milik Lettu Kal S M;
- b. 1 (satu) lembar foto copy SKPI milik Lettu Kal S M;
- c. 1 (satu) lembar foto copy KU 1 milik Lettu Kal S M;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga milik Lettu Kal S M;
- e. 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI a.n. Lettu Kal S M;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah milik Sdr. Sutijoso Brahmento, S.H., M.M.;
- g. 3 (tiga) lembar foto percakapan *WhatsApp* antara Lettu Kal S M dengan Sdri. E H S, S.H. yang berisi perihal percakapan mesra;
- h. 4 (empat) lembar foto kamar kost Sdri. E H S, S.H. yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Bajawa yang terletak di dekat Kodim 1625/Ngada tampak dari luar dan tampak dari dalam kamar; dan
- i. 2 (dua) lembar foto Lettu Kal S M dan Sdri. E H S, S.H. pada saat berada di dalam kamar kost saat melakukan adegan bernesraan atau berciuman di tempat tidur.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar

Halaman 74 dari 77 halaman Putusan Nomor 21-K/PM III-15/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini.

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 190 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu, **S M**, Letnan Satu Kal NRP 519644, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Turut serta melakukan zina”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara: Selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merk Vandisk milik Sdr. Sutijoso Brahmento, S.H., M.M.
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah milik Lettu Kal S M;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy SKPI milik Lettu Kal S M;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy KU 1 milik Lettu Kal S M;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga milik Lettu Kal S M;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI a.n. Lettu Kal S M;
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah milik Sdr. Sutijoso Brahmento, S.H., M.M.;
 - 7) 3 (tiga) lembar foto percakapan *WhatsApp* antara Lettu Kal S M dengan Sdri. E H S, S.H. yang berisi perihal percakapan mesra;
 - 8) 4 (empat) lembar foto kamar kost Sdri. E H S, S.H. yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Bajawa yang terletak di dekat Kodim 1625/Ngada tampak dari luar dan tampak dari dalam kamar; dan
 - 9) 2 (dua) lembar foto Lettu Kal S M dan Sdri. E H S, S.H. pada saat berada di dalam kamar kost saat melakukan adegan bernesraan atau berciuman di tempat tidur.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 75 dari 77 halaman Putusan Nomor **21-K/PM III-15/AU/X/2023**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Agustono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 21940080960873 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H., Kapten Kum NRP 537313 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Alex Panjaitan, S.T., S.H., Mayor Chk NRP 11010003520672, Penasihat Hukum, I Gede Prabawa Wicaksana, S.H., Mayor Kum NRP 539549 dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Agustono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 21940080960873

Ttd

Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H.
Kapten Kum NRP 537313

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275